



P U T U S A N

Nomor 195 /Pdt /2018 /PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. I Nyoman Darna, Laki-laki, Umur 47 tahun, Pekerjaan swasta, alamat Jln. Simpati Gang Palm No.2, Lingkungan Segara Kuta, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
2. Kadek Widhi Asta, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur 26 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Simpati Gang Palm No.2, Lingkungan Segara Kuta, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. Ni Made Marniasih, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Umur 46 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Burung, Gang Kutilang No.31, Lingkungan Segara Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dalam tingkat banding diwakili oleh kuasa hukumnya TJOKORDA ISTRI PUTRI DHARMABUDI, S.H., Pengacara / Advokat yang beralamat di Jalan Sandat V Gang 1 No.3 Denpasar, berdasarkan atas surat kuasa khusus tanggal 6 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Reg. Nomor 2120/Daf/2018 tanggal 07 September 2018 selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding / semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi ;



I Ketut Sukertha, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai Nomor 156, Lingkungan Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan gugatannya tertanggal 18 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa leluhur orang tua Para Penggugat bernama I Suci /I Made Suci [alm] dalam perkawinannya dengan Ni Made Kardi [alm] mempunyai keturunan, yaitu Putu Asih [KK], Ni Ketut Neti [KK], Ni Nengah Sartini [KK], Ni Ketut Ayu Sutamiani [KK], Made Weca [alm], I Nyoman Darna [P];
2. Bahwa I Made Weca [alm] dalam perkawinannya dengan Ni Made Wariti [alm] mempunyai anak bernama Ni Wayan Astuti Ekawati [KK] sedangkan dalam perkawinannya dengan Ni Made Marniasih [P] mempunyai anak yaitu I Kadek Widhi Asta [P], Ni Nyoman Cahyani dan I Ketut Valentino;
3. Bahwa atas dasar silsilah keluarga tersebut diatas dimana kami Para Penggugat adalah sebagai ahli waris I Suci/I Made Suci dan yang berhak mewaris harta peninggalan almarhum I Suci/I Made Suci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum I Suci/I Made Suci ada meninggalkan harta warisan berupa tanah di Desa Kelan Tuban dengan Pipil No. 81, Persil No.d 19, Klas I, Luas 37.350 M2; dengan batas-batas :
Utara : tanah milik I Kecor dan I Medana
Timur : tanah milik I Dugdug;
Selatan : tanah milik I Seranta dan I Lepud;
Barat : tanah milik I Gst. Made Dangin;
5. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum I Suci yang berhak untuk mewaris tanah peninggalan almarhum Im Suci yaitu tanah Pipil No. 81, Persil No.d 19, Klas I, Luas 37.350 M2;
6. Bahwa tanah peninggalan almarhum I Suci/IMade Suci tersebut dengan tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum seluas 23.675 M2 dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik I Kecor,
 - Timur : Jln. By Pass Ngurah Rai,
 - Selatan : tanah milik I Seranta dan I Lepud,
 - Barat : I Gst. Made Dangin;Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Sengketa I.
Dan seluas 7.425 M2 dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik I Kecor;
 - Timur : tanah milik I Dugdug;
 - Selatan : Tanah milik I Seranta dan I Lepud;
 - Barat : Jln. By Pass Ngurah Rai;Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Sengketa II.
7. Bahwa tanah sengketa I dan II yang dikuasai Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum tersebut disertifikatkan sebagai hak miliknya yaitu untuk tanah sengketa I luas 23.675 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.1601/Desa Kelan, luas 23.675 M2, atas nama I Ketut Sukertha dan untuk luas 7.425 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 1602/desa Kelan, luas 7.425 M2, atas nama I Ketut Sukertha;
8. Bahwa oleh karenanya maka Sertifikat Hak Milik No.1601/Desa Kelan, luas 23.675 M2, atas nama I Ketut Sukertha dan Sertifikat Hak Milik No. 1602/desa Kelan, luas 7.425 M2, atas nama I Ketut Sukertha adalah sebagai tidak sah dan melawan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap permasalahan ini telah diusahakan dengan secara kekeluargaan namun tidak mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya maka dengan secara terpaksa permasalahan ini kami ajukan ke Pengadilan dengan harapan permasalahan ini dapat diselesaikan secara adil berdasarkan hukum yang berlaku;
10. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dengan ini kami Para Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk berkenan meletakkan sita jaminan [conservatoir beslag] terhadap tanah sengketa I dan II dengan tujuan agar tanah sengketa tidak dijual, dibebani utang piutang dan atau dipindah tangankan kepada pihak ke tiga;
11. Bahwa untuk menghindari tindakan Tergugat mengalihkan obyek sengketa baik dijaminakan atau dipindah tangankan melalui jual beli pada pihak lain maka kami mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun dikemudian hari timbul verzet, Banding, dan Kasasi.

Berdasarkan atas segala hal tersebut diatas Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Denpasar bahwa dengan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan [conservatoir beslaag] adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum tanahpipil No. dengan Pipil No. 81, Persil No.d 19, Klas I, Luas 37.350 M2 adalah sah tanah hak milikpeninggalan almarhum Suci;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris I Suci yang berhak untuk mewaris tanah peninggalan almarhum I Suci yaitu tanah Pipil No. 81, Persil No.d 19, Klas I, Luas 37.350 M2;
5. Menyatakan hukum penguasaan/pemilikan tanah sengketal seluas 23.675 M2 dan tanah sengketa II seluas 7.425 M2 hak milik almarhum I Suci oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No.1601/desa Kelan, Luas 23.675 M2, atas nama I Ketut Sukertha dan Sertifikat Hak Milik No.1602/desa Kelan, Luas 7,425 M2, atas nama I Ketut Sukertha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah dan melawan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun dikemudian hari timbul verset, Banding, dan Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa I dan II secara lasia dalam keadaan kosong dengan membongkar segala bangunan yang ada diatas tanah sengketa dan bilamana perlu mohon bantuan aparat kepolisian;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban tertanggal 13 Pebruari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. DALAM KONPENSI :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat nyata-nyata tidak bisa menyebutkan secara benar, jelas dan pasti **batas-batas Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II, in casu** Penggugat mendalilkan batas-batas Tanah-Tanah Sengketa a quo sebagai berikut:
 - a. Batas-batas Tanah Sengketa I sebagai berikut:

Utara : Tanah milik I Kecor;
Timur : Jalan By Pass Ngurah Rai;
Selatan : Tanah milik I Seranta dan I Lepud;
Barat : Tanah milik I Gst. Made Dangin;
 - b. Batas-batas Tanah Sengketa II sebagai berikut:

Utara : Tanah milik I Kecor;
Timur : Tanah milik I Dugdug;
Selatan : Tanah milik I Seranta dan I Lepud;
Barat : Jalan By Pass Ngurah Rai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas-batas Tanah-Tanah Sengketa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas adalah salah dan keliru, hal mana sesuai dengan fakta lapangan batas-batas Tanah-Tanah Sengketa a quo yang benar adalah sebagai berikut:

a. Batas-batas Tanah Sengketa I sebagai berikut:

Utara : Setra/Kuburan; Tanah milik I Kecor; Tanah milik Medana;
Timur : Jalan By Pass Ngurah Rai; Tanah milik Pak Surya; Tanah milik I Keh; Tanah milik Cokorda I Gusti Ngurah Gede Lanang;
Selatan : Jalan;
Barat : Tanah dan Bangunan PT. Banda Gara Reksa (BGR); Tanah I Sepir;

b. Batas-batas Tanah Sengketa II sebagai berikut:

Utara : Lorong desa; Tanah milik I Dugdug;
Timur : Tanah Kehutanan;
Selatan : Lorong desa;
Barat : Jalan By Pass Ngurah Rai.

Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI ditegaskan kaedah hukum sebagai berikut:

- Yurisprudensi MA RI No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang menegaskan bahwa: ***"karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"***.

Oleh karena para Penggugat tidak bisa menyebutkan dengan benar batas-batas Tanah Sengketa a quo, maka terbukti secara tegas dan jelas bahwa Gugatan para Penggugat tersebut adalah kabur (*obscuur libel*) dan mengandung cacat formil sehingga menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku tersebut diatas sudah sepatutnya Yth. Majelis Hakim perkara a quo dalam Putusannya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Bahwa Gugatan para Penggugat a quo kurang pihak (***"Plurium Litis Consortium"***) karenanya mengandung cacat formil.

- a. Dalam Posita Gugatan a quo pada poin 7 para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa terhadap Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II tersebut telah disertipikatkan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Sengketa I dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7782/1990, luas +/- 23.675 M2, tercantum atas nama I Ketut Sukertha;
- Tanah Sengketa II dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1062/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7783/1990, luas +/- 7.425 M2, tercantum atas nama I Ketut Sukertha.

Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II tersebut jelas diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yaitu **Kantor Pertanahan Kabupaten Badung** karenanya menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk membuat terang menderangnya permasalahan hak milik atas Tanah-Tanah Sengketa termasuk tentang ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo sudah seharusnya para Penggugat menempatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai PIHAK dalam perkara a quo.

Disamping itu, keterkaitan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan permasalahan hak milik Tanah-Tanah Sengketa a quo nyata-nyata sudah diketahui dan disadari oleh para Penggugat, hal tersebut dapat dibuktikan dari upaya yang sudah pernah dilakukan oleh Penggugat dengan mengajukan Gugatan terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tentang pembatalan SHM Tanah-Tanah Sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang mana kemudian perkara tersebut sudah diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 04/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 212/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 14 Nopember 2016 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 178 K/TUN/2017, tanggal 17 April 2017 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 03/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 209/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 26 Oktober 2016 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 135 K/TUN/2017, tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

In casu: para **Penggugat nyata-nyata tidak menempatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo karenanya maka terbukti Gugatan para Penggugat tersebut kekurangan pihak dan mengandung cacat formil;**

b. Bahwa jauh sebelum Gugatan a quo diajukan para Penggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar ada pihak-pihak lain yang telah menyewa sebagian Tanah Sengketa I maupun Tanah Sengketa II yang terletak di Lingkungan Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang mana diatasnya dipergunakan sebagai tempat usaha dan ada pula mendirikan bangunan Ruko yaitu:

- **Widjaja**, sesuai dengan Perjanjian tertanggal 25 April 2005 antara Tergugat sebagai Pihak Pertama (Yang Menyewakan) dengan Widjaja sebagai Pihak Kedua (Penyewa);
- **I Ketut Sudiartana**, sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 dan No. 03, keduanya tertanggal 19 Januari 2016, yang dibuat di dihadapan Notaris Agus Putra Prastya, SH., M.Kn., antara Tergugat sebagai Pihak Pertama (Yang Menyewakan) dengan I Ketut Sudiartana sebagai Pihak Kedua (Penyewa);
- **Eka Wahyu Widiyastuti**, sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa No. 04, tertanggal 19 Januari 2016, yang dibuat di dihadapan Notaris Agus Putra Prastya, SH., M.Kn., antara Tergugat sebagai Pihak Pertama (Yang Menyewakan) dengan Eka Wahyu Widiyastuti sebagai Pihak Kedua (Penyewa);
- **I Wayan Sukantayasa**, sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa No. 05, tertanggal 19 Januari 2016, yang dibuat di dihadapan Notaris Agus Putra Prastya, SH., M.Kn., antara Tergugat sebagai Pihak Pertama (Yang Menyewakan) dengan I Wayan Sukantayasa sebagai Pihak Kedua (Penyewa);
- **Ni Made Pande Dwi Agestyawati**, sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa No. 06, tertanggal 19 Januari 2016, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di dihadapan Notaris Agus Putra Prastya, SH., M.Kn., antara Tergugat sebagai Pihak Pertama (Yang Menyewakan) dengan Ni Made Pande Dwi Agestyawati sebagai Pihak Kedua (Penyewa).

Ini berarti, keberadaan Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II a quo masih terkait dengan hak pihak-pihak lain, *in casu*: **hak sewa Widjaja; I Ketut Sudiartana; Eka Wahyu Widiyastuti; I Wayan Sukantayasa; Ni Made Pande Dwi Agestyawati** karenanya pihak-pihak lain tersebut diatas jelaslah mempunyai hubungan hukum yang sangat erat/kuat/jelas dengan Tanah-Tanah Sengketa dan juga mempunyai kedudukan yang sangat krusial/menentukan guna membuat terang menderang mengenai permasalahan kepemilikan Tanah-Tanah Sengketa tersebut.

Oleh karena Gugatan para Penggugat a quo ada mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum terkait Tanah-Tanah Sengketa, maka menurut hukum seluruh pihak yang ada relevansinya dan mempunyai hubungan hukum erat/kuat/jelas dengan Tanah-Tanah Sengketa harus ditarik/didudukkan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo agar syarat formil Gugatan a quo terpenuhi.

In casu: **para Penggugat nyata tidak menempatkan pihak-pihak lain tersebut diatas sebagai Pihak dalam perkara a quo karenanya Gugatan yang diajukan para Penggugat tersebut terbukti tidak lengkap/kurang pihak atau mengandung error in persona dalam bentuk “Plurium Litis Consortium”;**

3. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai Penggugat (**Exceptie Diskualifikator**)
 - a. Dalam dalil Posita Gugatan a quo poin 8 dan Petitum Gugatan poin 6 para Penggugat mempermasalahkan **KEABSAHAN** (sah atau tidak sah) Sertipikat Hak Milik (SHM) Tanah Sengketa I No. 1061/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7782/1990, luas +/- 23.675 M2 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Tanah Sengketa II No. 1062/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7783/1990, luas +/- 7.425 M2, keduanya tercantum atas nama I Ketut Sukertha (Tergugat) karenanya jelas pokok permasalahan yang didalilkan para Penggugat dalam perkara a quo adalah menyangkut keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN): SHM Tanah-Tanah Sengketa a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 9 Tahun 2004 dan UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang sebenarnya merupakan sengketa dalam ruang lingkup Hukum Tata Usaha Negara (**bukan peradilan umum**) sesuai dengan UU RI No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 9 tahun 2004 jo. UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Adapun mengenai keabsahan Sertipikat Hak Milik (SHM) Tanah Sengketa I No. 1061/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7782/1990, luas +- 23.675 M2 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Tanah Sengketa II No. 1062/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7783/1990, luas +- 7.425 M2, keduanya tercantum atas nama I Ketut Sukertha (Tergugat) tersebut diatas ternyata sudah pernah diuji, dipertimbangkan, diadili dan diputus dalam persidangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- Tanah Sengketa I diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 04/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 212/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 14 Nopember 2016 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 178 K/TUN/2017, tanggal 17 April 2017 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Tanah Sengketa II diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 03/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 209/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 26 Oktober 2016 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 135 K/TUN/2017, tanggal 04 April 2017 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa Putusan-Putusan PTUN tersebut diatas secara tegas memutuskan bahwa penerbitan SHM Tanah-Tanah Sengketa adalah sah karenanya tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan berkaitan dengan keabsahan SHM Tanah-Tanah Sengketa a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Begitu pula mengenai permasalahan Pipil No. 81, Persil No. 19, Klas I, Luas +- 32.165 M2, terletak di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali yang menjadi salah satu syarat kelengkapan dalam permohonan SHM Tanah-Tanah Sengketa a quo, termasuk kemudian proses penerbitan SHM Tanah-Tanah Sengketa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung juga sudah pernah diuji, dipertimbangkan, diadili dan diputus sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 04/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 212/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 14 Nopember 2016 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 178 K/TUN/2017, tanggal 17 April 2017 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 03/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 209/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 26 Oktober 2016 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 135 K/TUN/2017, tanggal 04 April 2017 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- d. Berdasarkan Putusan-Putusan PTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap a quo (*inkracht van gewijsde*) jelaslah terbukti bahwa tanah Pipil No. 81, Persil No. 19, Klas I, Luas +- 32.165 M2, terletak di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali awalnya adalah milik sah alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Tergugat) yang kemudian telah disertipikatkan berdasarkan Konversi dan terbit tanda bukti hak milik yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7782/1990, luas +- 23.675 M2 (Tanah Sengketa I) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1062/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7783/1990, luas +- 7.425 M2 (Tanah Sengketa II), keduanya awalnya tercatat atas nama I SUCI dan sekarang menurut ketentuan Hukum Adat Bali yang menganut sistem Purusa (Patrilineal) Tanah-Tanah Sengketa harta peninggalan alm. I Suci alias I Made Suci a quo berhak diwarisi oleh Tergugat (I Ketut Sukertha) sebagai ahli waris alm. I Suci alias I Made Suci yang sah, dan atas dasar Waris tersebut sangat beralasan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian SHM Tanah-Tanah Sengketa a quo telah beralih menjadi atas nama Tergugat (I Ketut Sukertha).

Berikutnya, dari Putusan-Putusan PTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap a quo (*inkracht van gewijsde*) terbukti pula bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Tanah-Tanah Sengketa a quo adalah sah sehingga tidak sangat berdasar dan tidak ada relevansinya lagi bagi para Penggugat untuk mempermasalahkan hak milik ataupun keabsahan tanda bukti hak milik berupa SHM Tanah-Tanah Sengketa tersebut;

- e. Dengan demikian, jelaslah para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat Tanah-Tanah Sengketa a quo karena para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak dan hubungan hukum apapun dengan Tanah-Tanah Sengketa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas karena Gugatan para Penggugat a quo terbukti **kabur (*obscuur libel*) karena batas-batas Tanah-Tanah Sengketanya tidak benar atau keliru, berikutnya mengandung cacat formil karena kurang pihak (*"Plurium Litis Consortium"*) dan para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mempermasalahkan Tanah-Tanah Sengketa a quo, maka terhadap Gugatan para Penggugat tersebut sudah sepatutnya dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tersurat dan tersirat dalam bagian Eksepsi adalah dinyatakan berlaku kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan para Penggugat a quo terkecuali terhadap apa yang diakuinya secara jelas dan tegas;
3. Bahwa dalil-dalil para Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 Gugatan a quo adalah tidak berdasar sama sekali karenanya haruslah ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja.
 - a. Tergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan hukum apapun dengan pihak para Penggugat sehingga dalil para Penggugat mengenai silsilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga para Penggugat tersebut jelas tidak ada relevansinya dengan kepentingan hukum Tergugat maupun permasalahan kepemilikan atas Tanah-Tanah Sengketa a quo;

b. Adapun ayah Tergugat adalah bernama I SUCI alias I MADE SUCI (alm.) yang mana dalam perkara a quo ternyata mempunyai kemiripan nama dengan nama leluhur yang didalilkan para Penggugat dalam Posita Gugatan poin 1 dan 3 a quo, namun yang pasti sosok ayah Tergugat yang bernama alm. I SUCI alias I MADE SUCI tersebut jelas berbeda orangnya dengan yang dimaksud Penggugat dalam dalil Gugatannya a quo karena:

- Berdasarkan silsilah keluarga Tergugat diketahui bahwa ayah Tergugat yang bernama alm. I Suci alias I Made Suci tersebut telah menikah/kawin sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan atas nama Ni Ketut Sipreg (alm.) dan Ni Made Rantig (alm.), bahwa dalam perkawinan alm. I Suci alias I Made Suci dengan alm. Ni Ketut Sipreg memiliki anak-anak antara lain Ni Made Sarmi (kawin keluar); Ni Nyoman Sukerti (kawin keluar), **I Ketut Suckertha (TERGUGAT)**; Ni Wayan Sudarmi (kawin keluar); I Made Pasek Susila (almarhum, putung); dan Ni Nyoman Surasih (kawin keluar), sedangkan dari perkawinan alm. I Suci alias I Made Suci dengan alm. Ni Made Rantig memiliki anak yang bernama I Wayan Sudira;
- Ayah Tergugat yaitu alm. I Suci alias I Made Suci dahulu adalah warga dan berdomisili di Banjar Kelan Desa, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang ada diberikan penghargaan veteran pejuang kemerdekaan, berdasarkan Surat Keputusan No. Skep/1672/XI/1992 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI atas nama Sutji I Made, Br. Kelan, Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, dari Menteri Pertahanan Keamanan NKRI, tanggal 16 November 1992;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ayah Tergugat yaitu alm. I Suci alias I Made Suci meninggal dunia, maka menurut ketentuan Hukum Adat Bali yang berkedudukan sebagai ahli waris dari alm. I Suci alias I Made Suci adalah TERGUGAT (I Ketut Sukertha) dan I Wayan Sudira yang mana berhak mewarisi harta warisan peninggalan alm. I Suci alias I Made Suci;
 - Ayah Tergugat yaitu alm. I Suci alias I Made Suci adalah sebagai pemilik awal Tanah-Tanah Sengketa yang dahulu masih menjadi satu kesatuan bidang tanah berupa tanah Pipil No. 81, Persil No. 19, Klas I, Luas +- 32.165 M2, terletak di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, namun dalam perkembangannya telah disertipatkan berdasarkan Konversi dan hak miliknya telah ditegaskan dalam tanda bukti hak milik yaitu berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7782/1990, luas +- 23.675 M2 (**Tanah Sengketa I**) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1062/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7783/1990, luas +- 7.425 M2 (**Tanah Sengketa II**), keduanya awalnya tercatat atas nama I SUCI dan kemudian atas dasar Waris telah beralih menjadi atas nama Tergugat (I Ketut Sukertha);
 - Oleh karena para Penggugat sama sekali tidak ada hubungan keluarga dan hubungan hukum apapun dengan alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Tergugat) maupun pihak Tergugat sebagai pemilik sah atas Tanah-Tanah Sengketa a quo, maka para Penggugat jelas tidak ada relevansinya dengan hak milik atas Tanah-Tanah Sengketa a quo dan para Penggugat juga tidak memiliki kapasitas hukum untuk mempermasalahkan kepemilikan Tanah-Tanah Sengketa a quo atas dasar Waris;
4. Bahwa mengenai dalil-dalil para Penggugat pada poin 4, 5 dan 6 Gugatan a quo Tergugat tolak dengan tegas karena tidak benar dan tidak berdasar sama sekali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada bagian Dalam Pokok Perkara poin 3 diatas jelas terungkap bahwa **yang berkedudukan sebagai pemilik awal** dan pewaris atas tanah Pipil No. 81, Persil No. 19, Klas I, Luas +- 32.165 M2, terletak di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali yang kemudian telah disertipikatkan menjadi tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7782/1990, luas +- 23.675 M2 (**Tanah Sengketa I**) dan tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1062/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7783/1990, luas +- 7.425 M2 (**Tanah Sengketa II**) **adalah jelas** **AYAH TERGUGAT YANG BERNAMA ALM. I SUCI ALIAS I MADE SUCI**, **bukan** almarhum I Suci/I Made Suci yang didalilkan para Penggugat sebagai leluhurnya tersebut;
- b. Sebagaimana yang juga telah Tergugat uraikan pada bagian Dalam Pokok Perkara poin 3 diatas sosok alm. I Suci alias I Made Suci yang merupakan pemilik awal Tanah-Tanah Sengketa a quo adalah alm. I Suci alias I Made Suci yang semasa hidupnya telah menikah/kawin sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan atas nama Ni Ketut Sipreg (alm.) dan Ni Made Rantig (alm.), bahwa dalam perkawinan alm. I Suci alias I Made Suci dengan alm. Ni Ketut Sipreg memiliki anak-anak antara lain Ni Made Sarmi (kawin keluar); Ni Nyoman Sukerti (kawin keluar), **Ketut Sukertha (TERGUGAT)**; Ni Wayan Sudarmi (kawin keluar); I Made Pasek Susila (almarhum, putung); dan Ni Nyoman Surasih (kawin keluar), sedangkan dari perkawinan alm. I Suci alias I Made Suci dengan alm. Ni Made Rantig memiliki anak yang bernama I Wayan Sudira
- c. Ini berarti, berbicara tentang kepemilikan Tanah-Tanah Sengketa yang terletak di lingkungan Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali a quo, maka dapat ditegaskan bahwa **Tanah-Tanah Sengketa adalah sepenuhnya merupakan harta warisan dari ayah Tergugat yang bernama alm. I Suci alias I Made Suci** sehingga dapat dipastikan para

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun almarhum I Suci/I Made Suci yang didalilkan para Penggugat sebagai leluhurnya tersebut sama sekali tidak ada hubungan Hukum Kepemilikan dan Waris dengan Tanah-Tanah Sengketa a quo;

- d. Tanah-Tanah Sengketa a quo menurut hukum jelas berhak diwarisi oleh ahli waris alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Tergugat) yang sah yaitu **TERGUGAT (I Ketut Sukertha) dan I Wayan Sudira, in casu:terhadap Tanah-Tanah Sengketa telah disepakati oleh para ahli waris alm. I Suci alias I Made Suci sepenuhnya menjadi bagian hak waris Tergugat. Ahli waris alm. I Suci alias I Made Suci yang lain yaitu I Wayan Sudira juga telah menegaskan tidak keberatan atas bagian hak waris Tergugat tersebut termasuk mengenai pensertipikatan Tanah-Tanah Sengketa menjadi atas nama Tergugat;**
- e. Oleh karena Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak mewarisi Tanah-Tanah Sengketa a quo, maka terhadap penguasaan obyek Tanah-Tanah Sengketa yang kemudian dilakukan oleh Tergugat sampai dengan sekarang ini adalah tetap sah dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
- f. Mengenai kepemilikan alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Tergugat) dan sekarang ahli warisnya yaitu Tergugat atas Tanah-Tanah Sengketa a quo nyata-nyata didukung dan diperkuat dengan fakta hukum bahwa sejak dahulu (sebelum tahun 1960) sampai dengan sekarang alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Tergugat) dan dilanjutkan oleh Tergugat secara terus-menerus dan turun-temurun telah menguasai, mengurus, mengerjakan dan menghaki obyek Tanah-Tanah Sengketa. Dengan adanya penguasaan fisik yang riil secara terus-menerus dan turun-temurun diatas **(penguasaan sporadis selama lebih dari 50 tahun)**, maka mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: ***“Penentuan hak milik dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya”, penguasaan tanah yang demikian jelaslah berlaku sebagai bukti yang sempurna bahwa memang benar Tergugatlah yang berkedudukan sebagai pemilik dan sekarang berhak atas Tanah-Tanah Sengketa a quo yang diperoleh berdasarkan Waris dari alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Tergugat);

- g. Disamping uraian pada poin 4 huruf (e) diatas, mengenai kepemilikan alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Tergugat) dan sekarang ahli warisnya yaitu Tergugat atas Tanah-Tanah Sengketa a quo telah didukung dan diperkuat pula dengan adanya itikad baik Tergugat selaku pemilik sah yang selama ini memenuhi kewajiban membayar pajak atas Tanah-Tanah Sengketa a quo;
- h. Uraian pada pada poin 4 huruf (e) dan (f) diatas semakin didukung dan diperkuat dengan adanya fakta bahwa diatas obyek Tanah-Tanah Sengketa terdapat bangunan Pura, Pelinggih maupun situs cagar budaya yang sejak dahulu sampai dengan sekarang dirawat, diurus dan dipuja oleh Tergugat, bahkan Tergugat sendiri berstatus sebagai PEMANGKU di Pura yang ada di Tanah-Tanah Sengketa termasuk dalam hal melakukan kewajiban upacara keagamaannya sepenuhnya juga dilakukan oleh pihak Tergugat; ‘
- i. Sejak dahulu sampai dengan sebelum tahun 2015 ternyata tidak pernah ada pihak lain yang mempermasalahakan, keberatan atau melakukan klaim kepemilikan terhadap Tanah-Tanah Sengketa yang diatasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7782/1990, luas +- 23.675 M2 (Tanah Sengketa I) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1062/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7783/1990, luas +- 7.425 M2 (Tanah Sengketa II), kesemuanya tercantum atas nama Tergugat, *in casu*: keberatan para Penggugat baru muncul pada sekitar akhir tahun 2015, hal mana keberatan tersebut jelas sangat tidak relevan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat bertolak belakang dengan fakta bahwa selama ini pihak para Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai, mengurus ataupun mengerjakan obyek Tanah-Tanah Sengketa;

- j. Para Penggugat mendalilkan adanya hak waris atas Tanah-Tanah Sengketa adalah semata-mata didasarkan pada suatu Pipil No. 81, Persil No.d 19, Klas I, Luas 37.350 M2 yang mana menurut hemat Tergugat dalil para Penggugat a quo sangatlah keliru dan tidak berdasar karena selain telah dipatahkan/diruntuhkan oleh uraian-uraian hukum Tergugat pada poin 4 huruf (a) s/d (i) diatas ternyata keberadaan Pipil No. 81, Persil No. 19, Klas I, terletak di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali yang menjadi salah satu syarat kelengkapan dalam permohonan SHM Tanah-Tanah Sengketa tersebut sudah pernah diuji, dipertimbangkan, diadili dalam suatu persidangan pengadilan yang mana telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 04/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 212/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 14 Nopember 2016 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 178 K/TUN/2017, tanggal 17 April 2017 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 03/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 209/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 26 Oktober 2016 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 135 K/TUN/2017, tanggal 04 April 2017 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), **in casu:** berdasarkan Putusan-Putusan PTUN a quo terbukti bahwa Pipil No. 81, Persil No. 19, Klas I, terletak di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali adalah sah dan benar menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Tanah-Tanah Sengketa dengan subyek yang berkedudukan sebagai pemilik sahnya adalah alm. I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suci alias I Made Suci (ayah Tergugat) yang kemudian berdasarkan Waris telah sah beralih menjadi atas nama Tergugat;

- k. Dalil-dalil para Penggugat yang hanya mendasarkan pada surat Pipil tanpa didukung dengan bukti penguasaan ataupun bukti-bukti yang lain tersebut diatas jelas harus dikesampingkan karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku **Pipil tersebut bukanlah merupakan tanda bukti hak milik yang sah atas tanah, melainkan hanya berkualitas sebagai bukti pembayaran pajak saja**, hal tersebut diuraikan secara tegas dalam ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal **03 Pebruari 1960 No. 34 K/Sip/1960** pada pokoknya ditegaskan bahwa ***“surat petuk pajak bumi bukan merupakan tanda bukti hak milik”***;
- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal **25 Juni 1973 No. 84 K/Sip/1973** menegaskan bahwa ***“catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai alat bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain”***;
- Selanjutnya, dalam **penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan** juga ditegaskan bahwa ***“Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak”***.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sudah sepatutnya dalil-dalil para Penggugat pada poin 4, 5 dan 6 Gugatan a quo ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja;

5. Bahwa dalil-dalil Gugatan para Penggugat pada poin 7 dan 8 a quo adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali karenanya sudah sepatutnya ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja.
- a. Sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada poin 3 dan 4 diatas terbukti secara tegas dan gamblang bahwa Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II a quo adalah benar merupakan hak milik sah Tergugat yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Waris yang sah dari alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Tergugat) yang mana kondisi tersebut didukung dan dikuatkan oleh fakta bahwa selama ini penguasaan Tergugat atas Tanah-Tanah Sengketa dilakukan dengan itikad baik terus menerus dan, turun-temurun (penguasaan sporadis) karenanya jelaslah tindakan Tergugat sebagai pemilik untuk mensertipikatkan Tanah-Tanah Sengketa a quo adalah sah dan **bukan merupakan perbuatan melawan hukum**;

- b. Pensertipikatan Tanah-Tanah Sengketa a quo sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta statusnya "*clear*" artinya: tidak dalam keadaan sengketa dan tidak sedang diletakkan suatu Sita oleh Pengadilan (*beslag*), karenanya sangat beralasan apabila Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, tertanggal 22 Nopember 1990 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7782/1990, luas +- 23.675 M2 (**Tanah Sengketa I**) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1062/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7783/1990, luas +- 7.425 M2 (**Tanah Sengketa II**), keduanya awalnya tercatat atas nama I SUCI dan kemudian atas dasar Waris telah beralih menjadi atas nama Tergugat (I Ketut Sukertha), bahkan mengenai proses pensertipikatan Tanah-Tanah Sengketa a quo juga sudah pernah diuji dan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara antara I Nyoman Darna, dkk. (*in casu* para Penggugat) sebagai para Penggugat melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai Tergugat dan I Ketut Sukertha (*in casu* Tergugat) sebagai Tergugat II Intervensi, yang dalam amar Putusannya menegaskan sebagai berikut:

- **Tanah Sengketa I:**

- Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 04/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016:
1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.772.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

➤ Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 212/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 14 Nopember 2016:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 04/G/2016/PTUN.DPS., tanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

➤ Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 178 K/TUN/2017, tanggal 17 April 2017:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. I NYOMAN DARNA, 2. KADEK WIDHI ASTA, 3. NI MADE MURNIASIH tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 04/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016 jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 212/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 14 Nopember 2016 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 178 K/TUN/2017, tanggal 17 April 2017 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- **Tanah Sengketa II:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 03/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.798.000,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 209/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 26 Oktober 2016:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 03/G/2016/PTUN.DPS., tanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 135 K/TUN/2017, tanggal 04 April 2017:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. I NYOMAN DARNA, II. KADEK WIDHI ASTA, III. NI MADE MURNIASIH tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 03/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 209/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 26 Oktober 2016 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 135 K/TUN/2017, tanggal 04 April 2017 yang

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa dalam Putusan-Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas secara tegas dipertimbangkan bahwa penerbitan SHM Tanah-Tanah Sengketa adalah sah dan tetap berlaku sebagai bukti kepemilikan yang sah bagi Tergugat atas Tanah-Tanah Sengketa a quo karenanya Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sehingga dalam perkara a quo jelaslah tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan berkaitan dengan hak milik Tergugat maupun keabsahan SHM Tanah-Tanah Sengketa a quo;

- c. Dengan tercantumnya nama Tergugat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7782/1990, luas +- 23.675 M2 (**Tanah Sengketa I**) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1062/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7783/1990, luas +- 7.425 M2 (**Tanah Sengketa II**) yang mana telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 22 Nopember 1990(*in casu* sudah terbit SHM lebih dari 25 tahun), maka menurut hukum Tanah-Tanah Sengketa a quo adalah sah menjadi hak milik Tergugat (*vide ketentuan Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya menegaskan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya. Selanjutnya, ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan "Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah"*);

6. Bahwa dalil para Penggugat pada poin 9 Gugatan a quo adalah tidak berdasar sama sekali karenanya haruslah ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja.

Oleh karena Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II a quo adalah benar merupakan hak milik Tergugat yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Waris dari alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Tergugat), dan sebaliknya terbukti dalil-dalil Gugatan para Penggugat a quo sangat tidak berdasar, maka penyelesaian perkara a quo yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh Pengadilan Negeri Denpasar adalah jelas berupa menolak atau mengesampingkan seluruh dalil-dalil Gugatan para Penggugat a quo, selanjutnya dapat menegaskan dan menguatkan hak milik Tergugat atas Tanah-Tanah Sengketa a quo;

7. Bahwa dalil-dalil para Penggugat pada poin 10 dan 11 Gugatan a quo sudah sepatutnya ditolak dengan tegas karena tidak benar dan tidak berdasar sama sekali.

Sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi poin 1, 2 dan 3 serta pada bagian Dalam Pokok Perkara poin 1 s/d 6 diatas, maka terbukti bahwa Gugatan para Penggugat sangatlah tidak berdasar, tidak beralasan hukum dan tidak didasarkan pula pada bukti-bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 191 RBg ayat (1) karenanya menurut hukum sudah sepatutnya tuntutan-tuntutan para Penggugat mengenai sita jaminan atas Tanah-Tanah Sengketa dan agar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Tergugat dalam Kompensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan para Penggugat dalam Kompensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai para Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa apa yang tersurat dan tersirat dalam bagian Kompensi baik Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara diatas adalah dinyatakan berlaku kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi ini;
3. Bahwa ayah Penggugat Rekonpensi bernama alm. I Suci alias I Made Suci yang mana semasa hidupnya telah menikah/kawin sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan atas nama Ni Ketut Sipreg (alm.) dan Ni Made Rantig (alm.):
 - a. Dalam perkawinan antara alm. I Suci alias I Made Suci dengan alm. Ni Ketut Sipreg memiliki anak-anak antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Sarmi (kawin keluar); Ni Nyoman Sukerti (kawin keluar), **I Ketut Sukertha (PENGGUGAT REKONPENSI)**; Ni Wayan Sudarmi (kawin keluar); I Made Pasek Susila (almarhum, putung); dan Ni Nyoman Surasih (kawin keluar);

b. Dalam perkawinan antara alm. I Suci alias I Made Suci dengan alm. Ni Made Rantig memiliki anak yang bernama I Wayan Sudira;

4. Bahwa semasa hidupnya ayah Penggugat Rekonpensi yaitu alm. I Suci alias I Made Suci memiliki sebidang tanah yaitu berupa tanah Pipil No. 81, Persil No. 19, Klas I, Luas +- 32.165 M2, terletak di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali yang mana setelah alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Penggugat Rekonpensi) meninggal dunia, maka mengacu pada susunan silsilah alm. I Suci alias I Made Suci tersebut diatas dan ketentuan Hukum Adat Bali yang menganut sistem Purusa (Patrilineal) terhadap tanah Pipil No. 81, Persil No. 19, Klas I, Luas +- 32.165 M2, terletak di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali adalah jelas berhak diwarisi oleh ahli waris alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Tergugat) yang sah yaitu PENGGUGAT REKONPENSI (I Ketut Sukertha) dan I Wayan Sudira;

5. Bahwa terhadap tanah Pipil No. 81, Persil No. 19, Klas I, Luas +- 32.165 M2, terletak di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali tersebut ternyata telah disepakati oleh para ahli waris alm. I Suci alias I Made Suci sepenuhnya menjadi bagian hak waris Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa dalam perkembangannya tanah Pipil No. 81, Persil No. 19, Klas I, Luas +- 32.165 M2, terletak di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali tersebut kemudian telah disertipatkan berdasarkan Konversi yang mana oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 22 Nopember 1990 telah diterbitkan tanda bukti hak milik untuk 2 (dua) bidang obyek tanah yaitu:

a. Tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7782/1990, luas +- 23.675 M2, awalnya tercatat atas nama I SUCI dan atas dasar Waris telah beralih menjadi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat Rekonpensi (I Ketut Sukertha), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Setra/Kuburan; Tanah milik I Kecor; Tanah milik Medana;

Timur : Jalan By Pass Ngurah Rai; Tanah milik Pak Surya; Tanah milik I Keh; Tanah milik Cokorda I Gusti Ngurah Gede Lanang;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah dan Bangunan PT. Banda Gara Rekso (BGR); Tanah I Sepir.

Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA I;

- b. Tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1062/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7783/1990, luas +- 7.425 M2, awalnya tercatat atas nama I SUCI dan atas dasar Waris telah beralih menjadi atas nama Penggugat Rekonpensi (I Ketut Sukertha), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Lorong desa; Tanah milik I Dugdug;

Timur : Tanah Kehutanan;

Selatan : Lorong desa;

Barat : Jalan By Pass Ngurah Rai.

Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA II;

7. Bahwa keberadaan Pipil No. 81, Persil No. 19, Klas I, Luas +- 32.165 M2, terletak di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali dan juga proses penerbitan SHM Tanah-Tanah Sengketa a quo ternyata sudah pernah diuji, dipertimbangkan, diadili dalam suatu persidangan pengadilan yang mana telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 04/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 212/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 14 Nopember 2016 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 178 K/TUN/2017, tanggal 17 April 2017 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 03/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 209/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 26 Oktober 2016 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/TUN/2017, tanggal 04 April 2017 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), **in casu**: berdasarkan Putusan-Putusan PTUN a quo terbukti bahwa penerbitan SHM Tanah-Tanah Sengketa telah sesuai dengan prosedur maupun ketentuan hukum yang berlaku dan Pipil No. 81, Persil No. 19, Klas I, Luas +- 32.165 M2, terletak di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali adalah sah dan benar menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Tanah-Tanah Sengketa dengan subyek yang berkedudukan sebagai pemilik sahnya adalah alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Penggugat Rekonpensi) yang kemudian berdasarkan Waris telah sah beralih menjadi atas nama Penggugat Rekonpensi sehingga sekarang Sertipikat Hak Milik (SHM) Tanah-Tanah Sengketa a quo adalah tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku;

8. Bahwa dengan tercantumnya nama Penggugat Rekonpensi dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7782/1990, luas +- 23.675 M2 (**Tanah Sengketa I**) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1062/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7783/1990, luas +- 7.425 M2 (**Tanah Sengketa II**) yang mana telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 22 Nopember 1990 (*in casu* sudah terbit SHM lebih dari 25 tahun), maka menurut hukum Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II a quo adalah sah menjadi hak milik Penggugat Rekonpensi (***vide ketentuan Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya menegaskan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya. Selanjutnya, ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan "Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah"***);
9. Bahwa mengenai kepemilikan Penggugat Rekonpensi atas Tanah-Tanah Sengketa a quo nyata-nyata didukung dan diperkuat dengan fakta sejak dahulu sampai dengan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. I Suci alias I Made Suci dan dilanjutkan oleh ahli warisnya yang sah yaitu Penggugat Rekonpensi secara terus-menerus dan turun-temurun telah menguasai, mengurus, mengerjakan dan menghaki obyek Tanah-Tanah Sengketa (vide penguasaan sporadis sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) serta selama ini telah memenuhi kewajiban membayar pajak atas Tanah-Tanah Sengketa a quo;

10. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2015 tanpa alas hak yang sah para Tergugat Rekonpensi ternyata mengklaim dan mengaku-mengaku sebagai pemilik sah atas Tanah-Tanah Sengketa a quo, padahal selama ini selama ini pihak para Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak pernah menguasai, mengurus ataupun mengerjakan obyek Tanah-Tanah Sengketa a quo;

11. Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonpensi tersebut diatas bahkan diwujudkan secara konkrit dengan upaya-upaya berupa memberikan Somasi kepada Penggugat Rekonpensi, mengajukan permohonan blokir atas Tanah-Tanah Sengketa kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

12. Bahwa para Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak mempunyai hak maupun hubungan hukum kepemilikan dengan Tanah-Tanah Sengketa a quo karenanya perbuatan para Tergugat Rekonpensi yang tanpa alas hak yang sah telah melakukan upaya-upaya untuk memperlakukan, mengaku-ngaku serta mengkalim sebagai pemilik atas Tanah-Tanah Sengketa tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat Rekonpensi, maka hal tersebut jelas telah merugikan Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik sah atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II a quo yang mana akibat kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonpensi tersebut diatas, maka menurut hukum sudah sepatutnya para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut:
Kerugian immateriil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para Tergugat Rekonpensi tersebut nyata-nyata telah menyebabkan tekanan psikis dan nama baik/reputasi Penggugat Rekonpensi menjadi terganggu yang mana apabila Penggugat Rekonpensi hitung nilai kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi melalui Kuasanya mohon kehadiran Yth. Bpk. Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara a quo, sudi kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi :

- o Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- o Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara :

- o Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat Rekonpensi adalah sebagai ahli waris yang sah dari alm. I Suci alias I Made Suci yang berhak untuk mewarisi seluruh warisan peninggalan alm. I Suci alias I Made Suci;
3. Menyatakan hukum Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II yaitu:
 - a. Tanah Sengketa I dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7782/1990, luas +- 23.675 M2, awalnya tercatat atas nama I SUCI dan atas dasar Waris telah beralih menjadi atas nama Penggugat Rekonpensi (I Ketut Sukertha), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Setra/Kuburan; Tanah milik I Kecor; Tanah milik Medana;

Timur : Jalan By Pass Ngurah Rai; Tanah milik Pak Surya; Tanah milik I Keh; Tanah milik Cokorda I Gusti Ngurah Gede Lanang;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah dan Bangunan PT. Banda Gara Reksa (BGR); Tanah I Sepir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah Sengketa II dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1062/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7783/1990, luas +/- 7.425 M2, awalnya tercatat atas nama I SUCI dan atas dasar Waris telah beralih menjadi atas nama Penggugat Rekonpensi (I Ketut Sukertha), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Lorong desa; Tanah milik I Dugdug;

Timur : Tanah Kehutanan;

Selatan : Lorong desa;

Barat : Jalan By Pass Ngurah Rai..

Keseluruhannya adalah merupakan warisan peninggalan alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Penggugat Rekonpensi) yang sekarang berhak diwaris dan dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi;

4. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat Rekonpensi yang telah melakukan upaya-upaya untuk mempermasalahkan, mengaku-ngaku dan mengkalim sebagai pemilik atas Tanah-Tanah Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sejak Putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan rincian jumlah ganti rugi sebagai berikut:
- o Kerugian immaterial: akibat tekanan psikis dan terganggunya nama baik/reputasi Penggugat Rekonpensi jumlah ganti rugi yang harus dibayar para Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- o Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1080/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 4 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi adalah sebagai ahli waris yang sah dari alm. I Suci alias I Made Suci yang berhak untuk mewarisi warisan peninggalan alm. I Suci alias I Made Suci;
3. Menyatakan hukum Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II yaitu:
 - a. Tanah Sengketa I dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7782/1990, luas +- 23.675 M2, awalnya tercatat atas nama I SUCI dan atas dasar Waris telah beralih menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi (I Ketut Sukertha), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Setra/Kuburan; Tanah milik I Kecor; Tanah milik Medana;

Timur : Jalan By Pass Ngurah Rai, Tanah milik Pak Surya, Tanah milik I Keh; Tanah milik Cokorda I Gusti Ngurah Gede Lanang;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah dan Bangunan PT. Banda Gara Reksa (BGR); Tanah I Sepir;
 - b. Tanah Sengketa II dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1062/Desa Kelan, Surat Ukur No. 7783/1990, luas +- 7.425 M2, awalnya tercatat atas nama I SUCI dan atas dasar Waris telah beralih menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi (I Ketut Sukertha), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Lorong desa, Tanah milik I Dugdug;

Timur : Tanah Kehutanan;

Selatan : Lorong desa;

Barat : Jalan By Pass Ngurah Rai;

Keseluruhannya adalah merupakan warisan peninggalan alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Penggugat Rekonvensi) yang sekarang berhak diwaris dan dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Pembanding / semula Para Penggugat Konvensi / ParaTergugat Rekonvensi telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 83/Akta Pdt/2018/PN Dps tanggal 7 September 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding/ semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 5 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / semula Para Penggugat Konvensi /ParaTergugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2018 dan dengan seksama telah diberitahukan kepadaTerbanding / semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding/ semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Nopember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Nopember 2018 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Para Pembanding/ semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 16 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepadaPara Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 Oktober 2018, dan kepada Terbanding/semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 5 Oktober 2018;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam rekonvensi/Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Konvensi /Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 22 Oktober 2018, pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara a quo telah melakukan kekeliruan yang nyata khususnya dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa *"menurut Majelis yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sama-sama mengaku bahwa pemilik tanah sengketa yang tercatat atas nama I Suci dalam Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas \pm 32.165 M2, terletak di Desa Kelan, adalah orang tuanya"*; kesimpulan dan pendapat demikian tersebut adalah keliru dan salah, mengingat akan hal sebagai berikut:
 - a. Dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Pembanding secara jelas yang menjadi permasalahan adalah tanah peninggalan almarhum orang tua Para Penggugat Konvensi/Pembanding bernama I Suci dalam Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas \pm 37.750 M2, terletak di Desa Kelan , atas nama I Suci;
 - b. Tergugat Konvensi/Terbanding sesuai jawaban gugatannya dengan tegas dan jelas mengaku bahwa *tanah sengketa* adalah tanah hak milik orang tuanya bernama I Suci dalam Pipil No.81, Persil 19, Klas I, Luas \pm 32.165 M2, terletak di Desa Kelan , atas nama I Suci'
 - c. Jadi dalam hal ini ada dua pengakuan mengenai kepemilikan atas tanah yaitu I Suci orang tua Para Penggugat Konvensi memiliki tanah dengan dalam Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas \pm 37.750 M2, terletak di Desa Kelan , atas nama I Suci dan kedua adalah pengakuan Tergugat Konvensi bahwa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya bernama I Suci memiliki tanah Pipil No.81, Persil 19, Klas I, Luas ± 32.165 M2, terletak di Desa Kelan, atas nama I Suci;

- d. Dengan demikian adalah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dalam hal ini telah nyata-nyata melakukan kekeliruan dan salah dalam menyimpulkan bahwa Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sama-sama mengaku bahwa pemilik tanah sengketa yang tercatat atas nama I Suci dalam Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas ± 32.165 M2, terletak di Desa Kelan, adalah orang tuanya, maka oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam hal ini sudah seharusnya dibatalkan.
2. Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan dimana Pengadilan Negeri Denpasar telah tidak tertib dan keliru dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan I Suci yang tercatat dalam Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas ± 32.165 M2, mengingat sesuai gugatan tidak ada Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas ± 32.165 M2, atas nama I Suci melainkan yang benar adanya adalah Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas ± 37.750 M2, atas nama I Suci sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan demikian ini sudah seharusnya dibatalkan;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru dalam mempertimbangkan "*siapakah sebenarnya I Suci yang tercatat dalam Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas ± 37.750 M2.apakah I Suci tersebut adalah orang tua Para Penggugat Konvensi atautkah orang tua Tergugat Konvensi*", mengingat halmana sudah jelas terbukti bahwa sesuai jawaban gugatan Tergugat Konvensi dimana I Suci orang tua Tergugat Konvensi diakui sebagai memiliki tanah dalam Pipil No.81, Persil 19, Klas I, Luas ± 32.150 M2, dan sebaliknya I Suci orang tua Para Penggugat Konvensi memiliki tanah dalam Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas ± 37.750 M2, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar keliru apabila dipertimbangkan lagi siapakah I Suci yang tercatat dalam Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas ± 37.750 M2; mengigat seperti telah disebutkan diatas bahwa I Suci yang disebut sebagai orang tua Tergugat Konvensi adalah I Suci yang ada tercatat dalam Pipil No.81, Persil 19, Klas I, Luas ± 32.150 M2, sedangkan sebaliknya I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suci yang ada dalam Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas \pm 37.750 M2 adalah orang tua Para Penggugat Konvensi/Pembanding;

4. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru dan salah dalam putusannya yang menyebutkan "*bahwa oleh karena dalil Penggugat yang menyatakan I Suci yang namanya tercatat dalam Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas \pm 37.750 M2; terletak di Desa Kelan, No.24, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, adalah orang tua Para Penggugat Konvensi sebagaimana bukti P-1 tidak didukung oleh alat bukti lainnya dan bahkan sebaliknya dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat Konvensi dapat dibuktikan bahwa I Suci yang namanya tercatat dalam Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas \pm 37.750 M2; terletak di Desa Kelan, No.24, adalah I Suci atau I Made Suci orang tua dari Tergugat Konvensi [vide putusan hal.62];*

Putusan tersebut jelas-jelas keliru dan salah mengingat sesuai jawaban gugatan Tergugat Konvensi/Terbanding secara tegas mengaku bahwa orang tua Tergugat Konvensi bernama I Suci alias I Made Suci sebagai memiliki tanah dalam Pipil No.81, Persil 19, Klas I, Luas \pm 32.150 M2; halmana membuktikan bahwa nama I Suci yang ada dalam Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas \pm 37.750 M2 adalah bukan orang tua Tergugat Konvensi/Terbanding; oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam hal ini sudah seharusnya dibatalkan;

5. Bahwa oleh Pengadilan tidak cukup dipertimbangkan perihal pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding yang menyebutkan bahwa orang tua Tergugat Konvensi/Terbanding I Suci alias I Made Suci sebagai memiliki tanah dalam Pipil No.81, Persil 19, Klas I, Luas \pm 32.150 M2 dan dalam hal ini Tergugat Konvensi/Terbanding tidak ada bukti pipil kepemilikan tanah atas nama I Suci yaitu Pipil No.81, Persil 19, Klas I, Luas \pm 32.150 M2, Desa Kelan; dengan pengertian bahwa apabila cukup dipertimbangkan maka secara jelas terbukti secara hukum bahwa nama yang tercatat dalam Pipil No.81, Persil 19, Klas I, Luas \pm 32.150 M2, Desa Kelan itulah orang tua Tergugat Konvensi dan atau bukan yang tercatat dalam Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas \pm 37.750 M2, terletak di Desa Kelan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali; sebaliknya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa nama I Suci yang tercatat dalam Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas \pm 37.750 M2, terletak di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tersebut adalah orang tua Para Penggugat Konvensi;

6. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah tidak tertib dan salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyebutkan bahwa *"selanjutnya karena terbukti bahwa I Suci yang tercatat dalam Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas \pm 37.750 M2, terletak di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah I Suci orang tua Tergugat Konvensi, maka menurut Majelis Tanah Sengketa sah hak milik dari I Suci yang merupakan orang tua Tergugat Konvensi"*, mengingat tidak ada bukti baik surat dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa I Suci yang tercatat dalam Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas \pm 37.750 M2, terletak di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah orang tua Tergugat Konvensi dan justru berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi bahwa orang tuanya sebagai memiliki tanah dengan Pipil No.81, Persil 19, Klas I, Luas \pm 32.150 M2, Desa Kelan, atas nama I Suci. Artinya nama I Suci yang ada dalam Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas \pm 37.750 M2, terletak di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi tersebut bukan I Suci orang tua Tergugat Konvensi/Terbanding dan selanjutnya bahwa I Suci orang tua Tergugat Konvensi/Terbanding sebagaimana adanya dalam Pipil No.81, Persil 19, Klas I, Luas \pm 32.150 M2, Desa Kelan;

7. Bahwa kembali lagi Pengadilan Negeri Denpasar telah tidak tertib dan keliru serta salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyebutkan *"bahwa karena Tanah Sengketa merupakan hak milik yang sah dari I Suci, maka atas dasar alas hak Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas \pm 37.750 M2, terletak di Desa Kelan, No.24 dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik Tanah Sengketa I No.1061/Desa Kelan, luas 23.675 dan Sertifikat Hak Milik No.1062/Desa Kelan, Luas 7.425 M2, atas nama I Suci;*

Disebut sebagai tidak tertib, keliru dan salah dalam hal ini dengan mengingat bukti Sertifikat No.1061 dan 1062/desa Kelan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menjadi dasar alas hak untuk terbitnya Sertifikat Hak Milik No.1061 dan 1062/desa Kelan atas nama I Suci tersebut **adalah tanah Pipil No.81, Persil 19, Klas I, Luas \pm 32.150 M2, Desa Kelan, atas nama I Suci** bukan tanah dengan Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas \pm 37.750 M2, terletak di Desa Kelan [mohon diperiksa bukti T.1 dan T.2 [bukti Sertifikat Hak Milik No. 1061 dan 1062], halmana sesuai dengan keterangan saksi dari BPN bahwa dasar terbitnya Sertifikat dimaksud adalah konversi tanah Pipil No. 81, Persil 19, Klas I, Luas \pm 32.165 M2

8. Bahwa perlu dijelaskan dimana alas hak yang dipakai dalam Sertifikat Hak Milik No.1061 dan 1062, atas nama I Ketut Sukertha adalah tanah I Suci, Pipil Pipil No.81, Persil 19, Klas I, Luas \pm 32.150 M2, Desa Kelan; namun secara material bahwa tanah yang disertifikatkan tersebut adalah tanah I Suci Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas \pm 37.750 M2, terletak di Desa Kelan, halmana terbukti dari pemeriksaan lapangan dan juga pengakuan Tergugat Konvensi bahwa batas-batas tanah sengketa yang disebutkan sebagai hak milik peninggalan orang tuanya bernama I Suci dengan Pipil Pipil No.81, Persil 19, Klas I, Luas \pm 32.150 M2, Desa Kelan adalah sama dengan batas-batas tanah I Suci orang tua Para Penggugat Konvensi/Pembanding dalam Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas \pm 37.750 M2, terletak di Desa Kelan;
9. Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan dan dibuktikan bahwa Tergugat Konvensi tidak ada bukti kepemilikan tanah Pipil Pipil No.81, Persil 19, Klas I, Luas \pm 32.150 M2, Desa Kelan, atas nama orang tua Tergugat Konvensi/Terbanding bernama I Suci, sehingga secara akontrario dapat disebutkan sebagai terbukti bahwa tidak ada tanah Pipil No.81, Persil 19, Klas I, Luas \pm 32.150 M2, Desa Kelan, atas nama I Suci orang tua Tergugat Konvensi dan yang ada hanyalah tanah dengan Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas \pm 37.750 M2, terletak di Desa Kelan; atas nama I Suci orang tua Para Penggugat Konvensi/Pembanding;
10. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dalam hal ini sama sekali tidak ada dalam pertimbangan mengenai keberadaan tanah hak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat Konvensi bernama I Suci dalam Pipil No.81, Persil 19, Klas I, Luas \pm 32.150 M2, Desa Kelan, atas nama I Suci;

Melainkan sebaliknya dibuktikan bahwa I Suci yang ada tercatat dalam Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas \pm 37.750 M2, terletak di Desa Kelan, adalah orang tua Tergugat Konvensi maka menurut Majelis Tanah Sengketa sah hak milik dari I Suci yang merupakan orang tua Tergugat Konvensi/Terbanding;

Dalam hal ini jelas-jelas Pengadilan Negeri Denpasar sebagai tidak tertib dalam melakukan pembuktian dan salah dengan menyebutkan I Suci yang ada tercatat dalam Pipil No.81, Persil D.19, Klas I, Luas \pm 37.750 M2, terletak di Desa Kelan, adalah orang tua Tergugat Konvensi/Terbanding dan yang benar adalah I Suci yang tercatat dalam Pipil No.81, Persil 19, Klas I, Luas \pm 32.150 M2, Desa Kelan; sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan secara demikian ini sudah seharusnya dibatalkan;

11. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara a quo telah tidak tertib dan tidak cukup dipertimbangkan yaitu dalam hal ini berkaitan dengan keahliwarisan Para Pembanding dengan almarhum I Suci alias I Made Suci yang oleh Pengadilan sama sekali tidak dipertimbangkan keberadaan I Suci orang tua Para Penggugat Konvensi/Pembanding dan bahkan dengan mempertimbangkan akan adanya perbedaan dengan silsilah keluarga pihak Tergugat Konvensi/Terbanding sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat – Pembanding berkaitan dengan keahliwarisan I Suci alias I Made Suci dengan Para Penggugat / Pembanding ditolak;
12. Bahwa apabila dipertimbangkan secara cukup dan benar mengenai keahliwarisan I Suci dimana orang tua Para Penggugat/Pembanding adalah bernama I Suci [bukti P.8 dan 9] terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Para Penggugat – Pembanding adalah sebagai ahli waris almarhum I Suci.
13. Bahwa keberadaan tanah I Suci No. 81, Persil 19, Klas I, Luas \pm 32.165 M2 yang tidak ada bukti pipilnya dimana pihak Tergugat Konvensi/ Terbanding sesuai dengan pemeriksaan setempat menyebutkan batas-batas tanahnya sama dengan batas-batas tanah I Suci Pipil No.81, Persil No.d.19, Klas I, Luas \pm 37.735 M2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halmana memberikan petunjuk bahwa tanah yang dikuasai / dimiliki oleh orang tua Tergugat Konvensi / Terbanding yang disebut bernama I Suci tersebut adalah tanah Pipil No.81, Persil No.d.19, Klas I, Luas \pm 37.735 M2 atas nama I Suci orang tua Para Penggugat Konvensi/Pembanding;

14. Bahwa untuk lebih meyakinkan akan keberadaan tanah yang diakui Tergugat-Terbanding sebagai tanah milik I Suci dengan Pipil No. 81, Persil 19, Klas I, Luas \pm 32.165 M2 yang dalam hal ini Para Penggugat Konvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan ulang di lapangan sesuai dengan keterangan saksi BPN namun oleh pihak Pengadilan tidak dipenuhi permohonan dimaksud, maka oleh karenanya dalam kesempatan ini kami Para Penggugat Konvensi / Pembanding sekali lagi mohon untuk diadakan pemeriksaan ulang atas tanah peninggalan hak milik I Suci dalam Suci Pipil No.81, Persil No.d.19, Klas I, Luas \pm 37.735 M2 dan tanah yang oleh Tergugat-Terbanding yaitu tanah I Suci dalam Pipil No. 81, Persil 19, Klas I, Luas \pm 32.165 M2 dengan tujuan untuk mengetahui akan kebenaran adanya tanah Pipil No. 81, Persil 19, Klas I, Luas \pm 32.165 M2 yang oleh Tergugat Konvensi / Terbanding disebutkan sebagai tanah hak milik I Suci [orang tua Tergugat Konvensi/Terbanding];

15. Bahwa kenyataannya tanah yang disertikatkan tersebut adalah tanah I Suci dalam Pipil No.81, Persil No.d.19, Klas I, Luas \pm 37.735 M2; halmana membuktikan bahwa Tergugat Konvensi / Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah mensertifikatkan tanah milik konversi tanah Pipil No. 81, Persil 19, Klas I, Luas \pm 32.165 M2 namun tanah yang diambil adalah tanah milik I Suci dalam Suci Pipil No.81, Persil d.19, Klas I, Luas \pm 37.735 M2;

Sebagai bukti dimana batas-batas tanah sengketa disebutkan sesuai dengan pemeriksaan setempat bahwa batas-batas tanah sengketa yang oleh Tergugat Konvensi/Terbanding disebutkan tanah I Suci alias I Made Suci dalam No. 81, Persil 19, Klas I, Luas \pm 32.165 M2 adalah sama dengan batas-batas tanah I Suci dalam Pipil No.81, Persil No.d.19, Klas I, Luas \pm 37.735 M2; dengan demikian terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding telah mengambil dan memiliki tanah milik I Suci dalam Pipil No.81, Persil No.d.19, Klas I, Luas \pm 37.735 M2 sebagai tidak sah dan melawan hukum;

Berdasarkan atas segala alasan dalam banding ini bahwa Para Pembanding mohon Pengadilan Tinggi Bali dalam pemeriksaan banding ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1080/Pdt.G/2017/PNDps tanggal 4 September 2018;
3. Mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan [conservatoir beslaag] adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum tanah Pipil No.81, Persil No. d 19, Klas I , Luas 37.350 M2 adalah sah tanah hak milik peninggalan almarhum I Suci;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris I Suci yang berhak untuk mewaris tanah peninggalan almarhum I Suci yaitu tanah Pipil No.81, Persil No. d 19, Klas I , Luas 37.350 M2;
5. Menyatakan hukum penguasaan/pemilikan tanah sengketa I seluas 23.675 M2 dan tanah sengketa II seluas 7.425 M2 hak milik almarhum I Suci oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No.1061/Desa Kelan Kelurahan Tuban, Luas 23.675 M2 atas nama I Ketut Sukertha dan Sertifikat Hak Milik No.1062/Desa Kelan, Kelurahan Tuban, Luas 7.425 M2 atas nama I Ketut Sukertha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah dan melawan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu [uitvoerbaar Bij Voorraad] walaupun dikemudian hari timbul verset, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa I dan II kepada para penggugat secara lasia dalam keadaan kosong dengan membongkar segala bangunan yang ada diatas tanah sengketa dan bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi / Terbanding tertanggal 13 Nopember 2018 pada pokoknya menyatakan :

- I. Bahwa pada prinsipnya Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat menerima dan membenarkan seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo karena Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan dan memutuskan perkara a quo tidaklah salah dalam menerapkan hukum maupun mempertimbangkan hubungan hukum antara Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan para Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam pemeriksaan perkara pada tingkat Banding;
- II. Bahwa dalil-dalil keberatan para Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana ditegaskan pada poin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 s/d 15 yang pada pokoknya ada mempermasalahkan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 53 alinea ke-2 dan ke-6 a quo tentang **“Siapakah sebenarnya sosok I SUCI yang dimaksud mempunyai hubungan hukum kepemilikan dengan Tanah-Tanah Sengketa yang terletak di Lingkungan Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali?”**, dalil-dalil keberatan tersebut sudah sepatutnya ditolak dengan tegas karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali.

1. Pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo yang pada pokoknya menegaskan tentang siapakah sebenarnya I SUCI yang dimaksud mempunyai hubungan hukum dengan Tanah-Tanah Sengketa adalah jelas merupakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat prinsip, krusial dan sangat menentukan karena dalam perkara a quo Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi jelas-jelas mendalilkan bahwa ayah Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah bernama I SUCI alias I MADE SUCI (alm.) yang mana **ternyata mempunyai kemiripan nama** dengan nama leluhur orang tua yang didalilkan para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam Posita Gugatan poin 1 dan 3 a quo;
2. Berikutnya, permasalahan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan surat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yaitu: **bukti T-1** berupa Sertipikat Hak Milik Tanah Sengketa I SHM No. 1061/Desa Tuban, Surat Ukur Nomor: 7782/1990, Luas 23.675 m², tanggal 15-11-1990, awalnya tercatat atas nama I SUCI dan kemudian atas dasar Waris telah beralih menjadi atas nama I Ketut Suertha (Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi), terletak di Lingkungan Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali; dan **bukti T-2** berupa Sertipikat Hak Milik Tanah Sengketa II SHM No. 1062/Desa Tuban, Surat Ukur Nomor: 7783/1990, Luas +- 7.425 M², tanggal 15-11-1990, awalnya tercatat atas nama I SUCI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas dasar Waris telah beralih menjadi atas nama I Ketut Sukertha (Terbanding/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi), terletak di Lingkungan Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, hal mana **dalam data yuridis bukti T-1 dan T-2 a quo** jelas tercantum bahwa **sebagai dasar dan penunjuk penerbitan SHM Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II a quo adalah Desa Kelan No. 124, Pipil No. 81, Persil No. 19, Klas I, Luas asal +- 32.165 M2, terletak di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali**; selanjutnya dikaitkan pula dengan surat bukti yang diajukan para Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yaitu **bukti P.1** berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Pipil No. 81 Persil d 19, Kelas I, Luas 37.350 M2, terletak di Desa Kelan Tuban atas nama I SUCI, Banjar Kelan Desa, maka dari surat-surat bukti tersebut diatas jelas menunjukkan adanya suatu fakta bahwa: **obyek perkara a quo dahulu merupakan tanah Pipil No. 81 yang terletak di Lingkungan Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali; dan terdapat juga nama I SUCI yang berasal dari Banjar Kelan Desa**, sehingga permasalahan hukum I SUCI manakah yang kemudian dimaksud berasal dari Banjar Kelan Desa (*in casu* masuk dalam lingkup wilayah Desa Adat Kelan dan atau Lingkungan Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali) jelas harus dijernihkan, ditentukan dan dipertimbangkan secara pasti karena **relevansinya akan sangat menentukan sosok I Suci manakah yang mempunyai hubungan hukum kepemilikan dengan Tanah-Tanah Sengketa yang obyeknya terletak di Lingkungan Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tersebut**;

3. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara a quo yaitu sebagaimana ditegaskan oleh **bukti T-14** (berupa Surat Keterangan Waris Nomor: 07/3/SKW/VII/1990 dari Kepala Lingkungan Kelan Desa tanggal 16 Juni 1990); **bukti T-15** (berupa Susunan Sila-sila I Suci,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 1990 dibuat oleh I Ketut Sukertha dan Wayan Sudira, mengetahui Kepala Lingkungan Kelan desa, Lurah Tuban dan Camat Kuta); **bukti T-16** (berupa fotocopy Surat Keputusan Nomor: Skep/1672/XI/1992 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI atas nama Sutji I Made, Br. Kelan); **bukti T-17** (berupa Petikan Surat Keputusan Menteri Urusan Veteran, No: 236/O/Kpts/MUV/1963, tanggal 31 Desember 1963, yang menerangkan bahwa I Suci alias I Made Suci, alamat Br. Kelan, Kedongan, Kuta, Badung ditetapkan sebagai veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia); **bukti T-18** (berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 01/3/SKAW/II/88 dari Kepala Lingkungan Kelan Desa, tanggal 27 Januari 1988); **bukti T-19** (berupa Surat Pernyataan Penolakan Waris dari Ni Ketut Sipreg dan I Wayan Sudira); **bukti T-20** (berupa Surat Pernyataan dari Ni Ketut Sipreg dan I Wayan Sudira); **bukti T-21** (berupa Surat Kenal Kelahiran Nomor: 474.1/1593/PEM tertanggal 26 Juli 1986); **bukti T-22** (berupa Kartu Keluarga No. 5103012904080008 tertulis nama Kepala Keluarga I Ketut Sukertha); **bukti T-23** (Surat Keterangan Kematian No: 470/01/SKM/BKD/III/2018 dari Kepala Lingkungan Kelan Desa, Lurah Tuban, dan PLT. Camat Kuta, tanggal 20 Maret 2018 atas nama I Made Suci/I Suci ayah Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi); **yang mana surat-surat bukti diatas didukung dengan surat-surat bukti Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi yang lain sebagai berikut:**

- **Bukti T-24:** berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 04/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016 dalam pertimbangan hukum halaman 53 alinea ke-1 dan ke-2 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); dan **bukti T-27:** berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 03/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016 dalam pertimbangan hukum halaman 66 alinea ke-4 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang pada pokoknya menegaskan fakta hukum bahwa yang tinggal Br. Kelan Desa hanya ada 1 (satu) orang yang bernama I Suci alias I Made Suci yaitu ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi; dan ditegaskan pula bahwa I Suci/I Made Suci yang adalah ayah para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi: I Nyoman Darna tidak pernah tinggal di Br. Kelan Desa;

- Selanjutnya, berdasarkan bukti T-24 dan T-27 tersebut diatas terdapat pula fakta hukum yang diperoleh dari **keterangan saksi I Nyoman Parna Atmaja, SH.** yang merupakan saudara tiri dari alm. Ni Made Kardi (ibu Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi: I Nyoman Darna), pada pokoknya dalam persidangan di PTUN Denpasar tersebut menegaskan bahwa "I SUCI/I MADE SUCI (LELUHUR ORANG TUA PARA PEMBANDING/PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI) TIDAK PERNAH TINGGAL DI BR. KELAN DESA, MELAINKAN TINGGAL DAN BERASAL DARI LINGKUNGAN SEGARA KUTA DAN MERUPAKAN WARGA ADAT DI BR. SEGARA KUTA; TIDAK MEMPUNYAI TANAH DI WILAYAH BR. KELAN DESA MAUPUN DESA ADAT KELAN, SERTA SOSOKNYA YANG HANYA MENJADI BANDAR JUDI DAN HIDUPNYA BERGANTUNG DARI BANTUAN KELUARGA SAKSI I NYOMAN PARNA ATMAJA, SH. TERSEBUT" (vide bukti T-24 halaman 30-31 dan bukti T-27 halaman 38-39);
- Bukti T-30 (berupa Surat Pernyataan Meninggal, tertanggal 15 Pebruari 2018).

Surat-surat bukti Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi a quo jelas-jelas juga **dikuatkan** dengan Keterangan saksi-saksi:

- I Ketut Budiarsa, I Wayan Sada, I Wayan Pulih, I Nyoman Nuada, I Made Sugita, Dr. Ida Cokorda Pemecutan, SH. yang dalam persidangan a quo pada pokoknya menerangkan bahwa di *Br. Kelan Desa* hanya ada 1 (satu) orang yang bernama *I Made Suci (alias I Suci; alias I Made Bacuk)* yaitu ayah Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi; dan sosok *I Suci alias I Made Suci* yang dimaksud merupakan warga asli Desa Adat Kelan dan mempunyai hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kepemilikan dengan Tanah-Tanah Sengketa serta Pura Kati Gajah yang ada di areal Tanah-Tanah Sengketa adalah ayah Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi: I Ketut Sukertha;

- Dari keterangan saksi-saksi para Pembanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi: **I Wayan Asmaja dan I Made Suanda** justru menguatkan mendukung dan membenarkan sosok ayah Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi: I Suci alias I Made Suci tersebut yang mana mereka juga mengenalnya di Desa Adat Kelan dengan nama panggilan "**Made Bacuk**".

Kemudiansurat bukti dan keterangan saksi Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi tersebut ternyata **bersesuaian** pula dengan **bukti P.2A, P.2B** (berupa surat kawin wiwaha patra), **P.5 s/d P.27** (berupa silsilah keluarga, surat keterangan kematian dan tentang kondisi anggota keluarga para Pembanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi) dan **keterangan saksi yang diajukan para Pembanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi: I Wayan Asmaja, I Made Suanda, I Ketut Tantra, Miom Pinem dan I Gusti Made Sukarji**, maka persesuaian dan relevansi keseluruhan alat bukti sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah membuktikan secara tegas hal-hal sebagai berikut:

- Ayah Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi adalah bernama **I SUCI ALIAS I MADE SUCI ALIAS MADE BACUK (ALM.)** yang mana **berbedaorangnya dengan I Suci/I Made Suci (alm.)** leluhur orang tua para **Pembanding / Pengggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi**, dalam perkara a quo jelas terdapat perbedaan identitas diri, keturunan, ahli waris, domisili/asal, tempat dan tanggal meninggalnya serta tempat penguburan / pengabenannya;
- Silsilah keluarga Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi adalah ayah Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi yang bernama alm. I Suci alias I Made Suci tersebut telah menikah/kawin sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan Ni Ketut Sipreg (alm.) dan Ni Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantig (alm.), bahwa dalam perkawinan alm. I Suci alias I Made Suci dengan alm. Ni Ketut Sipreg memiliki anak-anak antara lain Ni Made Sarmi (kawin keluar); Ni Nyoman Sukerti (kawin keluar), **I Ketut Sukertha (Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi)**; Ni Wayan Sudarmi (kawin keluar); I Made Pasek Susila (almarhum, putung); dan Ni Nyoman Surasih (kawin keluar).

Sedangkan, dari perkawinan alm. I Suci alias I Made Suci dengan alm. Ni Made Rantig memiliki anak yang bernama I Wayan Sudira;

- c. Ayah Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yaitu alm. I Suci alias I Made Suci alias Made Bacuk adalah warga Banjar Kelan Desa, Desa Adat Kelan dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Banjar Kelan Desa, Desa Adat Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sosoknya adalah sebagai veteran pejuang kemerdekaan, tokoh masyarakat yang sangat dihormati/terpandang di Desa Adat Kelan dan setelah meninggal dunia jasadnya dikubur/diaben di SETRA ADAT KELAN;
- d. Di Br. Kelan Desa, Desa Adat Kelan hanya ada 1 (satu) orang yang bernama I Suci alias I Made Suci yaitu ayah Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan semasa hidupnya memang bertempat tinggal di Br. Kelan Desa, Desa Adat Kelan;
- e. Bahwa alm. I Suci/I Made Suci yang kawin dengan alm. Ni Made Kardi (leluhur orang tua para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi) bukan berasal dari Br. Kelan Desa dan tidak pernah tinggal di Br. Kelan Desa, melainkan yang bersangkutan berasal dari Lingkungan Segara Kuta dan semasa hidupnya memang tinggal di Lingkungan Segara Kuta;
- f. Bahwa **I Suci/I Made Suci (leluhur orang tua para Pembanding/Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi)** merupakan warga adat di Br. Segara Kuta sehingga sangat wajar apabila tempat penguburan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengabennya adalah di SETRA/KUBURAN di Segara Kuta,
bukan di SETRA/KUBURAN Desa Adat Kelan;

- g. Setelah ayah Terbanding/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yaitu alm. I Suci alias I Made Suci meninggal dunia pada sekitar tahun 1977, maka menurut ketentuan Hukum Adat Bali yang berkedudukan sebagai ahli waris dari alm. I Suci alias I Made Suci alias Made Bacuk adalah TERBANDING/TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI (I Ketut Sukertha) dan I Wayan Sudira yang mana berhak mewarisi harta warisan peninggalan alm. I Suci alias I Made Suci, *in casu*: Tanah-Tanah Sengketa a quo;
- h. Fakta hukum mengenai Ayah Terbanding/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yang bernama I Suci alias I Made Suci alias Made Bacuk (alm.) adalah berbeda orangnya dengan I Suci/I Made Suci (alm.) leluhur orang tua para Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut diatas bahkan sudah diakui secara tegas oleh para Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sebagaimana diuraikan dalam dalil Replik para Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi pada poin 2 a quo karenanya berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku (vide ketentuan pasal 311 R.Bg. yang berbunyi: "Pengakuan, yang diucapkan di hadapan hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu; dan pasal 1925 KUHPerdata yang berbunyi: "Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu") adanya pengakuan para Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut dalam perkara a quo jelaslah berlaku sebagai bukti yang sempurna;
- i. Dengan demikian, maka menurut hukum alm. I Suci alias I Made Suci alias Made bacuk (ayah Terbanding/Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi) dan pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi jelas tidak ada hubungan keluarga dan hubungan hukum waris dengan para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan uraian-uraian hukum diatas terbukti secara tegas dan jelas bahwa **sosok I SUCI yang dimaksud berasal dari Banjar Kelan Desa (in casu masuk dalam lingkup wilayah Desa Adat Kelan dan atau Lingkungan Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali) yang karenanya mutatis mutandis dalam perkara a quo mempunyai hubungan hukum kepemilikan dengan Tanah-Tanah Sengketa yang dahulu berupa tanah Pipil No. 81, terletak di Lingkungan Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tersebut adalah I SUCI ayah TERBANDING/TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI (I Ketut Sukertha);**

4. Mengacu pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan a quo **terbukti bahwa I Suci/I Made Suci (leluhur orang tua para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi) dan para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hubungan hukum kepemilikan dan waris atas Tanah-Tanah Sengketa a quo.**
 - a. Menurut hukum, surat bukti P.1 s/d P.27 yang diajukan para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi a quo haruslah ditolak dengan tegas karena terbukti *irrelevant*, tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah, kualifikasinya bukan sebagai bukti hak milik atas Tanah-Tanah Sengketa dan tidak dapat membuktikan adanya penguasaan fisik yang nyata maupun kepemilikan I Suci/I Made Suci (leluhur para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi) atau para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi atas Tanah-Tanah Sengketa a quo, serta keberadaannya nyata-nyata telah dilumpuhkan/dipatahkan oleh alat-alat bukti yang diajukan Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam persidangan a quo (**vide bukti T-1 s/d T-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 dan Keterangan saksi: I Ketut Budiarsa, I Wayan Sada, I Wayan Pulih, I Nyoman Nuada, I Made Sugita, Dr. Ida Cokorda Pemecutan, SH.);

- b. Begitu pula mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi: **I Wayan Asmaja, I Made Suanda, I Ketut Tantra, Miom Pinem, Gede Yuda Setiawan, SH., M.Kn., dan I Gusti Made Sukarji** menurut hukum sudah sepatutnya ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja karena keterangan saksi-saksi tersebut sama sekali tidak dapat menguraikan/membuktikan secara jelas/pasti mengenai adanya hubungan hukum antara I Suci/I Made Suci (leluhur para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi) maupun para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tanah-Tanah Sengketa a quo; berikutnya keterangan saksi-saksi tersebut ternyata tidak saling bersesuaian dan tidak saling mendukung satu dengan yang lain sehingga menurut Hukum Pembuktian harus dikesampingkan;
- c. Selain itu, mengenai keterangan saksi-saksi: **I Wayan Asmaja, I Made Suanda, I Ketut Tantra, Miom Pinem, dan I Gusti Made Sukarji** berkaitan dengan kepemilikan maupun pembayaran pajak obyek sengketa **keterangannyahanyalah didasarkan pada apa yang saksi dengar dari orang lain dan bukan berdasarkan pengetahuan sendiri (TESTIMONIUM DE AUDITU)** sehingga keterangan saksi tersebut sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan;
- Berdasarkan ketentuan pasal 308 RBg ayat (1) dan pasal 1907 ayat (1) KUHPdata dengan tegas ditentukan bahwa keterangan saksi yang hanya berdasarkan apa yang mereka dengar dari orang lain dan bukan berdasarkan pengetahuan sendiri adalah tidak diterima sebagai alat bukti atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sebagai alat bukti;
 - Sejalan dengan ketentuan tersebut, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa "*pada umumnya kesaksian de auditu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi de auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan".(vide bukunya M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2005, pada halaman 664);

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 881 K/Pdt/1983, tanggal 18 Agustus 1984 telah menegaskan bahwa ***"saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti"***;
- Sama halnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1842 K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985 juga menegaskan bahwa ***"karena ketiga saksi yang diajukan penggugat adalah de auditu, maka tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian"***;

d. Dalil Gugatan para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya menegaskan *Tanah-Tanah Sengketa adalah warisan peninggalan alm. I Suci/I Made Suci (leluhur orang tua para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi)*, disamping **tidak dapat dibuktikan kebenarannya** dengan bukti P.1 s/d P.27 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi: I Wayan Asmaja, I Made Suanda, I Ketut Tantra, Miom Pinem, Gede Yuda Setiawan, SH., M.Kn., dan I Gusti Made Sukarji tersebut, ternyata dalil Gugatan para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi a quo juga telah dilumpuhkan/dipatahkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari alat-alat bukti yang diajukan Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

- Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 04/G/2016/PTUN.DPS,

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2016 halaman 48 alinea ke-1 (**vide bukti T-24**) dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 03/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016 halaman 59 alinea ke-2 s/d halaman 60 (**vide bukti T-27**) yang kesemuanya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terungkap fakta hukum bahwa I Suci/I Made Suci (leluhur orang tua para Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi) dan para Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sebenarnya sama sekali tidak mempunyai tanah di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali;

- Berdasarkan bukti T-24 dan T-27 tersebut diatas terdapat pula fakta hukum yang diperoleh dari **keterangan saksi I Nyoman Parna Atmaja, SH.** yang merupakan saudara tiri dari alm. Ni Made Kardi (ibu Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi: I Nyoman Darna), pada pokoknya **dalam persidangan di PTUN Denpasar tersebut** menegaskan bahwa “**I Suci/I Made Suci (leluhur orang tua para Pembanding/Penggugat Konpensasi/para Tergugat Rekonpensasi) tidak pernah tinggal di Br. Kelan Desa, melainkan tinggal dan berasal dari Lingkungan Segara Kuta dan merupakan warga adat di Br. Segara Kuta; tidak mempunyai tanah di wilayah Br. Kelan Desa maupun Desa Adat Kelan, serta sosoknya yang hanya menjadi bandar judi dan hidupnya bergantung dari bantuan keluarga saksi I Nyoman Parna Atmaja, SH. tersebut**” (**vide bukti T-24 halaman 30-31 dan bukti T-27 halaman 38-39**);
- Keterangan saksi-saksi: **I Ketut Budiarsa, I Wayan Sada, I Wayan Pulih, I Nyoman Nuada, I Made Sugita, Dr. Ida Cokorda Pemecutan, SH.** yang dalam persidangan a quo pada pokoknya menerangkan bahwa **diBr. Kelan Desa hanya ada 1 (satu) orang yang bernama I Made Suci (alias I Suci alias I Made Bacuk) yaitu ayah Terbanding /Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi**; dan

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosok I Suci alias I Made Suci yang dimaksud merupakan warga asli Desa Adat Kelan dan mempunyai hubungan hukum kepemilikan dengan Tanah-Tanah Sengketa serta Pura Kati Gajah yang ada di areal Tanah-Tanah Sengketa adalah ayah Terbanding/Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi: I Ketut Sukertha, berikutnya dari keterangan saksi-saksi para Pembanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi: **I Wayan Asmaja dan I Made Suanda** justru menguatkan mendukung dan membenarkan sosok ayah Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi: I Suci alias I Made Suci yang mana mereka juga mengenalnya dengan nama panggilan **"Made Bacuk"**;

- e. Dari keberadaan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pembanding / Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi tersebut justru terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa I Suci/I Made Suci (leluhur orang tua para Pembanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi) dan para Pembanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi tidak terbukti secara tegas pernah memiliki tanah wilayah Br. Kelan Desa, Desa Adat Kelan, Kelurahan Tuban;
 - Bahwa I Suci/I Made Suci (leluhur orang tua para Pembanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi) nyata-nyata tidak pernah menguasai, mengelola, mengerjakan, menghasili Tanah-Tanah Sengketa, selain itu tidak ada pula saksi yang pernah melihat I Suci/I Made Suci (leluhur orang tua para Pembanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi) berada di lokasi atau melakukan suatu aktifitas di Tanah-Tanah Sengketa karenanya jelas Tanah-Tanah Sengketa a quo bukan warisan alm. I Suci/I Made Suci (leluhur orang tua para Pembanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi) mengingot alm. I Suci/I Made Suci (leluhur orang tua para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi) tidak mempunyai hubungan hukum kepemilikan dengan Tanah-Tanah Sengketa;

- Bahwa para Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi juga tidak pernah menguasai Tanah-Tanah Sengketa dan tidak dapat membuktikan adanya surat-surat bukti hak milik yang sah atas Tanah-Tanah Sengketa;
- Para Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi pada sekitar tahun 2015 baru mulai mempermasalahkan kepemilikan atas Tanah-Tanah Sengketa dan mengklaim sebagai pemilik atas Tanah-Tanah Sengketa;
- Bahwa yang selama ini menguasai dan tinggal di Tanah-Tanah Sengketa adalah pihak Terbanding/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;
- Berdasarkan Keterangan saksi: Gede Yuda Setiawan, SH., M.Kn. dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung justru menegaskan bahwa Tanah-Tanah Sengketa a quo sudah mempunyai Sertipikat Hak Milik, awalnya tercantum atas nama I Suci (ayah Terbanding/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi) kemudian melalui Konversi atas dasar waris telah beralih menjadi atas nama Terbanding/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi: I Ketut Sukertha (**vide bukti T-1, T-2 a quo**), dan mengenai keabsahan SHM-SHM Tanah-Tanah Sengketa a quo (**vide bukti T-1, T-2 a quo**) juga sudah pernah dipermasalahkan oleh para Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan mengajukan Gugatan terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tentang pembatalan SHM Tanah-Tanah Sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang mana kemudian perkara tersebut sudah diputus dengan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana bukti **T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, dan T-29** yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi: Gede Yuda Setiawan, SH., M.Kn. dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dalam persidangan a quo secara tegas menyatakan bahwa SHM-SHM Tanah-Tanah Sengketa yang tercantum atas nama Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi: I Ketut Sukertha a quo (**vide bukti T-1, T-2 a quo**) adalah sah dan masih mempunyai kekuatan hukum berlaku;
- f. Dengan demikian jelaslah **terbukti bahwa I Suci/I Made Suci (leluhur orang tua para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi) maupun para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum kepemilikan dan waris atas Tanah-Tanah Sengketa a quo KARENANYA SUDAH SEPATUTNYA GUGATAN KONPENSI DARI PARA PEMBANDING/PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI A QUO DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;**
- 5. *Judex facti* Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusannya a quo nyata-nyata sudah memberikan pertimbangan hukum yang tepat, jelas dan rinci terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi uraikan pada poin 5 huruf (a) s/d (f) diatas, hal tersebut tertuang dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 54 alinea ke-2 s/d halaman 62 alinea ke-1 a quo yang pada pokoknya menegaskan **"dalil Gugatan para Penggugat Kompensi yang menyatakan Tanah Sengketa milik para Penggugat Kompensi yang berasal dari warisan orang tuanya yang bernama I Suci atau I Made Suci HARUSLAH DITOLAK"**, karenanya menurut hukum sudah tepat dan benar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili dan memutus perkara a quo telah menolak Gugatan Kompensi a quo sehingga sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo dikuatkan dalam pemeriksaan perkara pada tingkat Banding ini;

III. Bahwa disamping alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan pada poin II diatas mengenai dalil-dalil keberatan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi poin 1 s/d 15 a quo sudah sepatutnya ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja karena dalam persidangan perkara a quo terbukti bahwa Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II a quo adalah sepenuhnya merupakan harta warisan peninggalan ayah Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang bernama alm. I Suci alias I Made Suci alias Made Bacuk **yang sekarang berhak diwarisi dan dimiliki oleh ahli waris alm. I Suci alias I Made Suci alias Made Bacuk (ayah Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi) yang sah yaitu TERBANDING /TERGUGAT KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI: I Ketut Sukertha.**

1. Berdasarkan **bukti T-24 s/d T-29** (vide Putusan-Putusan PTUN, dalam **bukti T-24**: berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 04/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016 pada pertimbangan hukum halaman 53 alinea ke-1 dan ke-2 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*; dan **bukti T-27**: berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 03/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016 pada pertimbangan hukum halaman 66 alinea ke-4 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*) **yang dikuatkan dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi: I Ketut Budiarsa, I Wayan Sada, I Wayan Pulih, I Nyoman Nuada, I Made Sugita, Dr. Ida Cokorda Pemecutan, SH., maupun Keterangan saksi: I Wayan Asmaja dan I Made Suanda** maka terbukti secara tegas dan jelas bahwa:

- Di Br. Kelan Desa hanya ada 1 (satu) orang yang bernama I Made Suci (alias I Suci alias I Made Bacuk) yaitu ayah Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Sosok alm. I Suci alias I Made Suci yang dimaksud merupakan warga asli Desa Adat Kelan dan mempunyai hubungan hukum kepemilikan dengan Tanah-Tanah Sengketa serta Pura Kati Gajah yang ada di areal Tanah-Tanah Sengketa adalah ayah Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi: I Ketut Sukertha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengacu pada uraian hukum Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi pada poin II dan III (1) tersebut serta diatas dikaitkan dengan keterangan saksi Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi: I Ketut Budiarsa, I Wayan Sada, I Wayan Pulih, I Nyoman Nuada, I Made Sugita, Dr. Ida Cokorda Pemecutan, SH., serta keterangan saksi para Pembanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi: I Made Suanda yang saling bersesuaian dan mendukung satu dengan yang lain, maka terbukti secara tegas sebagai berikut:

- Ayah Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi yaitu alm. I Suci alias I Made Suci alias Made Bacuk adalah warga Banjar Kelan Desa, Desa Adat Kelan dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Banjar Kelan Desa, Desa Adat Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang mana dahulu tinggal di tanah milik alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi) yang lokasinya berada di dekat landasan Bandara Ngurah Rai, masih dalam wilayah Desa Adat Kelan, disana dahulu ada berdiri Pura Kati Gajah, namun karena tanahnya tersebut terkena perluasan bandara kemudian alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi) pindah ke Segara Madu, lokasi dimaksud juga masih dalam wilayah Desa Adat Kelan;
- Dalam kesehariannya dahulu alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi) rajin datang dan mengawasi Tanah-Tanah Sengketa milik alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi) a quo dimana dahulu oleh alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi) obyek Tanah-Tanah Sengketa dipagar dengan rapat dan rapi;
- Tanah-Tanah Sengketa adalah berupa tanah tegalan/kebun, hasilnya adalah berupa buah kelapa, kacang-kacangan dan umbi-umbian yang mana hasilnya keseluruhan diambil oleh alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Terbanding/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Penggugat Rekonpensi) kemudian setelah alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi) diambil oleh ahli warisnya, dalam hal ini saksi I Ketut Budiarsa dan I Wayan Sada pernah ikut langsung sebagai sekehe/kelompok pemetik kelapa di Tanah-Tanah Sengketa; saksi I Wayan Pulih sejak masa kakeknya dan orang tuanya masih hidup berstatus sebagai penggarap atas Tanah-Tanah Sengketa; saksi Dr. Ida Cokorda Pemecutan, SH. sering diberikan hasil tegalan/kebun Tanah-Tanah Sengketa oleh alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi) maupun Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi; serta saksi I Made Suanda yang pernah disuruh bekerja di Tanah-Tanah Sengketa dan diberi upah oleh ayah Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

- **Tidak ada lagi orang/pihak lain selain alm. I Suci alias I Made Suci alias Made Bacuk (ayah Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi) yang mengklaim atau mengaku sebagai pemilik atas Tanah-Tanah Sengketa dan tidak ada pula orang/pihak lain yang mempermasalahkan penguasaan, kepemilikan maupun pengambilan hasil Tanah-Tanah Sengketa yang dilakukan alm. I Suci alias I Made Suci alias Made Bacuk (ayah Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi);**
- Selain Tanah-Tanah Sengketa a quo, alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi) juga mempunyai beberapa obyek tanah yang berada di Desa Adat Kelan seperti misalnya tanah di Segara Madu dan dahulu di dekat bandara;
- Dahulu alm. I Suci alias I Made Suci alias Made Bacuk (ayah Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi) sebagai pemilik atas Tanah-Tanah Sengketa adalah sebagai pihak yang telah mendapatkan pembayaran ganti rugi dari pemerintah terkait pembangunan Jalan By Pass di atas Tanah-Tanah Sengketa a quo;
- Selanjutnya, di areal Tanah-Tanah Sengketa a quo terdapat beberapa bangunan Pura dan pelinggih yang disucikan umat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu yaitu diantaranya: PURA KATI GAJAH, PURA TAMAN, dan lain-lain, yang mana pihak yang menjadi pengemongnya adalah pihak Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi, namun masyarakat umum khususnya warga Desa Adat Kelan dapat menghaturkan bakti ke Pura-Pura tersebut;

- Keberadaan PURA KATI GAJAH di areal Tanah-Tanah Sengketa secara historis sangat terkait erat dengan tanah-tanah milik alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi) di Desa Adat Kelan dimana dahulu ketika masih alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi) tinggal di dekat Bandara Ngurah Rai, Pura Kati Gajah tersebut ada di tanah milik alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi), namun karena sekitar tahun 1987 lokasi Pura Kati Gajah tersebut juga terkena proyek perluasan Bandara Ngurah Rai, maka sekitar tahun 1987 tersebut sangat wajar dan warga Desa Adat Kelan tidak ada keberatan apabila Pura Kati Gajah dipindahkan ke areal Tanah-Tanah Sengketa yang juga masih merupakan milik atau warisan peninggalan alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi);
 - INI BERARTI SEMAKIN TERBUKTI BAHWA I SUCI ALIAS I MADE SUCI (ALM.) YANG DIMAKSUD SEBAGAI PEMILIK DAN MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN DENGAN TANAH-TANAH SENGKETA A QUO ADALAH I SUCI ALIAS I MADE SUCI (ALM.) DARI BR. KELAN DESA, DESA ADAT KELAN YANG MERUPAKAN AYAH TERBANDING/TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI;
3. Selanjutnya, berdasarkan **bukti T-10** (berupa Surat Keterangan Kepala Desa Tuban (menurut PP 10/1961 dan PMPA 2/1962) No. 593-21/83/PEM tentang Pipil No.81, Persil No. 19 Klas I, Luas 32.165 M2 terletak di Subak/Banjar Kelan Desa, Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I Ketut Sukertha (ahli waris I Suci) dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuban, tanggal 16 Juni 1990 dan dibenarkan dan dikuatkan oleh Camat Kuta), **bukti T-11** (berupa Surat Keterangan Kepala Desa Tuban (menurut PP 10/1961 dan PMPA 2/1962) No. 593-21/84/PEM tentang Pipil No.81, Persil No. 19 Klas I, Luas 32.165 M2 terletak di Subak/Banjar Kelan Desa, Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Ketut Sukertha (ahli waris I Suci) dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuban, tanggal 16 Juni 1990 dan dibenarkan dan dikuatkan oleh Camat Kuta), **bukti T-12** (berupa Surat Pernyataan memenuhi pasal 25 ayat 1 PP 10/1961 dari I Ketut Sukertha, tanggal 16 Juni 1990, mengetahui dan membenarkan Klian Dinas Banjar Kelan Desa dan Perbekel/Kepala Desa Tuban serta mengetahui dan menguatkan Camat Kuta, untuk Tanah Sengketa I), **bukti T-13** (berupa Surat Pernyataan (memenuhi pasal 25 ayat 1 PP 10/1961) dari I Ketut Sukertha, tanggal 16 Juni 1990, mengetahui dan membenarkan Klian Dinas Banjar Kelan Desa dan Perbekel/Kepala Desa Tuban serta mengetahui dan menguatkan Camat Kuta, untuk Tanah Sengketa II), **bukti T-14** (berupa Surat Keterangan Waris Nomor: 07/3/SKW/VII/1990 dari Kepala Lingkungan Kelan Desa tanggal 16 Juni 1990), **bukti T-15** (berupa Susunan Sila-sila I Suci, tanggal 16 Juni 1990 dibuat oleh I Ketut Sukertha dan Wayan Sudira, mengetahui Kepala Lingkungan Kelan desa, Lurah Tuban dan Camat Kuta), **bukti T-18** (berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 01/3/SKAW/II/88 dari Kepala Lingkungan Kelan Desa, tanggal 27 Januari 1988), **bukti T-19** (berupa Surat Pernyataan Penolakan Waris dari Ni Ketut Sipreg dan I Wayan Sudira), **bukti T-20** (berupa Surat Pernyataan dari Ni Ketut Sipreg dan I Wayan Sudira), **bukti T-21** (berupa Surat Kenal Kelahiran Nomor: 474.1/1593/PEM tertanggal 26 Juli 1986), **bukti T-22** (berupa Kartu Keluarga No. 5103012904080008 tertulis nama Kepala Keluarga I Ketut Sukertha), **bukti T-23** (Surat Keterangan Kematian No: 470/01/SKM/BKD/III/2018 dari Kepala Lingkungan Kelan Desa, Lurah Tuban, dan PLT. Camat Kuta, tanggal 20 Maret 2018 atas nama I Made Suci/I Suci ayah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi), **bukti T-24** (berupa Putusan Pengadilan Tata

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Denpasar No. 04/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016, dalam pertimbangan hukum pada halaman 53 alinea ke-2), **bukti T-25** (Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 212/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 14 Nopember 2016), **bukti T-26** (berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 178 K/TUN/2017, tanggal 17 April 2017) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); berikutnya, **bukti T-27** (berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 03/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016, dalam pertimbangan hukum pada halaman 56-57 dan halaman 66 alinea ke-4 s/d halaman 67 alinea ke-1), **bukti T-28** (berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 209/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 26 Oktober 2016), **bukti T-29** (berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 135 K/TUN/2017, tanggal 04 April 2017 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); **bukti T-30** (berupa Surat Pernyataan Meninggal, tertanggal 15 Pebruari 2018) yang didukung/dikuatkan dan saling bersesuaian dengan **keterangan** saksi-saksi Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yaitu: I Ketut Budiarsa, I Wayan Sada, I Wayan Pulih, I Nyoman Nuada, I Made Sugita, Dr. Ida Cokorda Pemecutan, SH., serta saksi-saksi para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi: I Wayan Asmaja dan I Made Suanda yang dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa "*Tanah-Tanah Sengketa dikuasai dan ditempati oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi*", maka terbukti secara tegas sebagai berikut:

- Sejak dahulu (sebelum tahun 1960) sampai dengan sekarang alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi) dan kemudian dilanjutkan oleh Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi secara terus-menerus dan turun-temurun telah menguasai, mengurus, mengelola, mengerjakan, menghasili dan menghaki obyek Tanah-Tanah Sengketa;
- Dengan adanya penguasaan fisik yang riil secara terus-menerus dan turun-temurun diatas (**penguasaan sporadis selama lebih dari 50 tahun**), maka mengacu pada ketentuan

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: "**Penentuan hak milik dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya**", penguasaan tanah yang demikian jelaslah berlaku sebagai bukti yang sempurna bahwa memang benar status Tanah-Tanah Sengketa a quo adalah merupakan milik dan warisan peninggalan alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi);

- Setelah ayah Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi yaitu alm. I Suci alias I Made Suci meninggal dunia pada sekitar tahun 1977, maka Tanah-Tanah Sengketa yang dahulu menjadi 1 (satu) kesatuan bidang obyek tanah dan sekarang menjadi 2 (dua) bidang yaitu **Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II adalah sah menjadi warisan peninggalan alm. I Suci alias I Made Suci alias Made Bacuk (ayah Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi)**, hal mana menurut ketentuan Hukum Adat Bali yang menganut sistem Purusa berhak diwarisi oleh TERBANDING/TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI (I Ketut Sukertha);
- Adapun Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II adalah sah menjadi hak milik Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi berdasarkan Waris yang diperoleh dari alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi) dimana telah disepakati oleh para ahli waris alm. I Suci alias I Made Suci bahwa Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II a quo sepenuhnya menjadi bagian hak waris Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi dan sekitar tahun 1987 Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi mulai bertempat tinggal tetap di Tanah-Tanah Sengketa. Dalam hal ini ahli waris alm. I Suci alias I Made Suci yang lain yaitu I Wayan Sudira juga telah menegaskan tidak keberatan atas bagian hak waris Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tersebut termasuk mengenai pensertipikatan Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II menjadi atas nama Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

4. Status Tanah-Tanah Sengketa a quo adalah sebagai warisan peninggalan alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi) yang sekarang berhak diwarisi dan dimiliki oleh Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut dikuatkan dengan surat keterangan Kepala Desa serta Camat setempat (**vide bukti T-10 s/d T-13**) yang telah membenarkan bahwa Tanah-Tanah Sengketa yang dimohonkan SHM oleh Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah benar milik Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi (ahli waris alm. I Suci alias I Made Suci, berasal dari Br. Kelan Desa, Desa Adat Kelan);
5. Selanjutnya, mengenai status Tanah-Tanah Sengketa a quo sebagai warisan peninggalan alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi) yang sekarang berhak diwarisi dan dimiliki oleh Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut juga didukung kuat dengan fakta hukum bahwa pajak-pajak atas Tanah-Tanah Sengketa sejak dahulu sampai dengan sekarang telah dibayar sepenuhnya oleh pihak Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana dibuktikan dengan surat bukti pembayaran pajak atas Tanah-Tanah Sengketa oleh Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yaitu: bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6(a), T-6(b), bukti T-7, bukti T-8 dan bukti T-9 yang dikuatkan dengan keterangan saksi: I Ketut Budiarsa, I Wayan Sada, I Wayan Pulih, I Nyoman Nuada, I Made Sugita;
6. Bahwa Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II a quo sudah ada Sertipikat Hak Milik (SHM) dan menurut hukum sekarang sah menjadi hak milik TERBANDING/TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI (I Ketut Sukertha).
 - a. Berdasarkan **bukti T-1** (berupa SHM No. 1061/Desa Tuban, Surat Ukur Nomor: 7782/1990, Luas 23.675 m², tanggal 15-11-1990 tertulis atas nama I Ketut Sukertha) dan **bukti T-2**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berupa SHM No. 1062/Desa Tuban, Surat Ukur Nomor: 7783/1990, Luas +- 7.425 M2, tanggal 15-11-1990 tertulis atas nama I Ketut Sukertha) **yang dikuatkan dengan keterangan saksi: I Ketut Budiarsa, I Wayan Sada, I Wayan Pulih, I Nyoman Nuada, I Made Sugita, Dr. Ida Cokorda Pemecutan, SH. dan Gede Yuda Setiawan, SH., M.Kn.** terbukti secara tegas dan jelas bahwa Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II sudah disertipikatkan berdasarkan Konversi dan hak miliknya oleh Negara melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Badung telah diterbitkan tanda bukti hak milik yaitu berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1061/Desa Tuban, Surat Ukur No. 7782/1990, luas +- 23.675 M2, tertanggal 21 Nopember 1990 (**Tanah Sengketa I**) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1062/Desa Tuban, Surat Ukur No. 7783/1990, luas +- 7.425 M2, tertanggal 22 Nopember 1990 (**Tanah Sengketa II**), keduanya awalnya tercatat atas nama I SUCI dan kemudian atas dasar Waris telah beralih menjadi atas nama Terbanding / Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi (I Ketut Sukertha), **sebagai dasar dan penunjuk penerbitan SHM-SHM tersebut adalah Desa Kelan No. 124, Pipil No. 81, Persil No. 19, Klas I, Luas asal +- 32.165 M2, terletak di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali;**

- b. Pensertipikatan Tanah-Tanah Sengketa a quo sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta statusnya "*clear*" artinya: tidak dalam keadaan sengketa dan tidak sedang diletakkan suatu Sita oleh Pengadilan (*beslag*), karenanya sangat beralasan apabila Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, tertanggal 21 Nopember 1990 dan 22 Nopember 1990 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Tanah-Tanah Sengketa a quo (**vide bukti T-1 dan T-2**);
- c. Penerbitan SHM Tanah-Tanah Sengketa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sudah sesuai dengan **Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah** karena Pipil No. 81, Persil No. 19, Klas I, Luas asal +- 32.165 M2, tercatat atas nama I Suci,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. Kelan Desa yang mana I Suci yang tinggal di Br. Kelan Desa hanyalah 1 (satu) orang yaitu ayah Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi (I Ketut Sukertha) yang pada tahun 1990 telah mengajukan permohonannya tentang pendaftaran tanah atas Tanah-Tanah Sengketa a quo dengan didukung oleh bukti-bukti surat pembayaran pajak dan dilengkapi dengan keterangan Kepala Desa serta Camat setempat (**vide bukti T-3 s/d T-13**) yang telah membenarkan bahwa Tanah-Tanah Sengketa yang diterbitkan SHM adalah milik Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat (ahli waris alm. I Suci alias I Made Suci), begitu pula mengenai substansi dan prosedur penerbitan SHM Tanah-Tanah Sengketa a quo telah memenuhi ketentuan **Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah** karena telah mencantumkan nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat ukur, tanda batas, kemudian telah memenuhi pula ketentuan **Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah** karena telah terdapat permohonan, pengukuran, penetapan batas, penyelidikan riwayat bidang tanah dan disaksikan Kepala Lingkungan Kelan Desa sebagai anggota Pemerintahan Desa;

- d. Dengan tercantumnya nama Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam SHM-SHM Tanah-Tanah Sengketa a quo (**vide bukti T-1, T-2**) yang mana telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 21 Nopember 1990 dan 22 Nopember 1990 (*in casu* sudah terbit SHM lebih dari 25 tahun), maka menurut hukum Tanah-Tanah Sengketa a quo adalah sah menjadi hak milik Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi (**vide ketentuan Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya menegaskan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya. Selanjutnya, ketentuan pasal 16 ayat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan “Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”);

- e. Sebagai pemilik sah, Terbanding / Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi **jelaslah mempunyai hak penuh untuk melakukan segala perbuatan hukum atas Tanah-Tanah Sengketa termasuk menyewakan kepada pihak lain, in casu:** diatas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II a quo ada beberapa bangunan Ruko atau tempat usaha yang mana keberadaannya disewakan oleh Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi kepada pihak lain, dan **selama ini nyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan mengenai hal tersebut**(vide bukti T-31 s/d T-36: berupa surat perjanjian sewa menyewa atas Tanah-Tanah Sengketa yang dikuatkan dengan keterangan saksi: I Ketut Budiarsa, I Wayan Sada, I Wayan Pulih, I Nyoman Nuada, I Made Sugita, I Made Suanda);
- f. Sejak dahulu sampai dengan sebelum tahun 2015 tidak pernah ada pihak lain yang mempermasalahkan atau keberatan terhadap penguasaan dan kepemilikan alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi) maupun kemudian Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi atas Tanah-Tanah Sengketa, hal mana baru sekitar akhir tahun 2015 para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mempermasalahkan atau keberatan terhadap hak milik Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana ditegaskan dalam tanda bukti hak milik T-1 dan T-2 a quo, namun keberatan tersebut terbukti sangat tidak berdasar dan *irrelevant* karena sama sekali tidak didukung dengan bukti hak yang sah dan selama ini pihak para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ternyata sama sekali tidak pernah menguasai, mengurus ataupun mengerjakan obyek Tanah-Tanah Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Oleh karena para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak mempunyai hak maupun hubungan hukum kepemilikan dengan Tanah-Tanah Sengketa a quo, maka perbuatan para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang tanpa alas hak yang sah telah melakukan upaya-upaya untuk memperlmasalahkan, mengaku-ngaku serta mengklaim sebagai pemilik atas Tanah-Tanah Sengketa tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik sah atas Tanah-Tanah Sengketa;

7. Dengan demikian, dalam perkara a quo jelas para Pembading/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensiah yang terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum, dan bukan Terbanding Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi karenanya sudah tepat Pengadilan Negeri Denpasar dalam Amar Putusan perkara a quo menolak Gugatan Kompensi dari para Pembanding/Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya, kemudian sudah tepat pula Amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo yang telah mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi uraikan pada poin III (1) s/d (7) diatas jelas-jelas sudah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar a quo, hal mana terbukti dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar halaman 62 alinea ke-2 s/d halaman 63 alinea ke-3 a quo yang dengan tegas menguraikan bahwa Tanah-Tanah Sengketa a quo adalah sah hak milik dari I Suci yang merupakan orang tua Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan proses pensertipikatan Tanah-Tanah Sengketa a quo telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta SHM Tanah-Tanah Sengketa adalah sah dan mengikat sehingga demi keadilan dan kepastian hukum dalam

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara a quo sudah sepatutnya *judex facti*:
**Pengadilan Tinggi Denpasar pada pemeriksaan perkara tingkat
Banding menguatkan Putusan Pengadilan Denpasar a quo** baik
itu mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar
Putusannya;

IV. Bahwa selanjutnya mengenai dalil-dalil keberatan para
Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi poin 1 s/d
15 a quo sudah sepatutnya ditolak dengan tegas atau
dikesampingkan saja karena dalam perkara a quo terbukti **proses
pensertipikatan dan keabsahan SHM Tanah-Tanah Sengketa a
quo sudah pernah diuji dan diadili di Peradilan Tata Usaha
Negara dan Putusan-Putusannya sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).**

1. Mengenai proses pensertipikatan dan keabsahan SHM Tanah-Tanah Sengketa a quo (**vide bukti T-1, T-2**) sudah pernah diuji, dipertimbangkan, diadili dan diputus dalam persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara antara I Nyoman Darna, dkk. (*in casu* para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi) sebagai para Penggugat melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai Tergugat dan I Ketut Sukertha (*in casu* Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi) sebagai Tergugat II Intervensi; sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 04/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016 (**vide bukti T-24**) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 212/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 14 Nopember 2016 (**vide bukti T-25**) jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 178 K/TUN/2017, tanggal 17 April 2017 (**vide bukti T-26**) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 03/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016 (**vide bukti T-27**) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 209/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 26 Oktober 2016 (**vide bukti T-28**) jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 135 K/TUN/2017, tanggal 04 April 2017 (**vide bukti T-29**) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-24 s/d T-29 a quo dalam persidangan a quo dikuatkan dengan keterangan saksi: I Ketut Budiarsa, I Wayan Sada, I Nyoman Nuada dan I Made Suanda yang mana saksi-saksi tersebut juga berkedudukan sebagai saksi dalam persidangan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, disamping saksi-saksi tersebut ada pula saksi I Wayan Asmaja yang nyata-nyata juga berkedudukan sebagai saksi dalam persidangan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;
3. Adapun dasar pertimbangan hukum sampai akhirnya Putusan-Putusan PTUN tersebut menjatuhkan amar Putusan yang berbunyi: *"Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)"*, adalah karena para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) terkait diterbitkannya SHM Tanah-Tanah Sengketa a quo oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung; berikutnya karena terbukti proses penerbitan SHM Tanah-Tanah Sengketa a quo yang kesemuanya tercantum atas nama Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah telah sesuai dengan prosedur dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;
4. Dengan dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka jelaslah SHM Tanah-Tanah Sengketa a quo, keduanya tercantum atas nama I Ketut Sukertha (Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi) tidak pernah dibatalkan karenanya menurut hukum *mutatis mutandis* SHM Tanah-Tanah Sengketa a quo (**vide bukti T-1, T-2**) adalah tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku;
5. Dalam perkara a quo tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan/diperdebatkan mengenai Nomor/Identitas Pipil yang bersesuaian dengan dengan bidang Tanah-Tanah Sengketa a quo karena **dalam data yuridis SHM Tanah-Tanah Sengketa(vide bukti T-1, T-2)** yang berdasarkan Putusan-Putusan PTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde* tersebut telah dinyatakan sah (**vide bukti T-24 s/d T-29**) ternyata di dalamnya jelas tercantum bahwa yang ditegaskan sebagai dasar dan penunjuk penerbitan SHM Tanah-Tanah Sengketa a quo adalah Desa Kelan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124, Pipil No. 81, terletak di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali sesuai dengan yang didalilkan Terbanding/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam perkara a quo;

6. Berdasarkan Putusan-Putusan PTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde* diatas yang mana menurut Hukum Pembuktian **mempunyai kekuatan mengikat (*bindende kracht*) dan kekuatan pembuktian sempurna (*bewijzende kracht*)** tersebut, maka tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan berkaitan dengan keabsahan SHM Tanah-Tanah Sengketa a quo sebagai tanda bukti hak milik Terbanding/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi atas Tanah-Tanah Sengketa a quo;

V. Bahwa terhadap dalil-dalil keberatan para Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi poin 1 s/d 15 a quo yang secara berulang-ulang ada mendasarkan keberatannya pada bukti surat Pipil (bukti P.1), ternyata dalil-dalil tersebut sepenuhnya salah dan keliru karenanya harus ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja.

1. Dalil keberatan para Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut jelas bukan suatu alasan hukum yang baru karena sudah dari tingkat persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar didalilkan oleh para Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang mana terhadap dalil-dalil tersebut nyata-nyata kemudian sudah dipertimbangkan secara cermat dan tepat oleh Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusan perkara a quo, ***in casu: sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 61 alinea ke-1 dan ke-2 a quo yang pada pokoknya secara tegas menolak keberadaan bukti P.1 a quo;***
2. Dalam perkara a quo bukti Pipil tersebut jelas berdiri sendiri tanpa didukung dengan bukti penguasaan para Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi atas obyek Tanah-Tanah Sengketa; tanpa didukung pula dengan bukti surat lain yang relevan (seperti misalnya: surat-surat bukti hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keterangan kepala desa yang dapat mendukung kepemilikan ataupun penguasaan atas obyek Tanah-Tanah Sengketa sebagaimana disyaratkan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah); serta saksi-saksi yang diajukan para Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam persidangan a quo sama sekali tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum yang jelas/pasti antara para Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Tanah-Tanah Sengketa a quo karenanya menurut Hukum Pembuktian keberadaan bukti P.1 tanpa didukung/dikuatkan kebenarannya dengan alat bukti yang lain tersebut diatas jelaslah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah mengenai hak milik atas Tanah-Tanah Sengketa sehingga harus ditolak atau dikesampingkan saja;

3. Menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku kekuatan pembuktian bukti P.1 berupa surat Pipil tersebut **bukan merupakan tanda bukti hak milik yang sah atas tanah, melainkan hanya berkualitas sebagai bukti pembayaran pajak saja**, hal mana kaedah hukum tentang hal tersebut diuraikan secara tegas dalam ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

- **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 03 Pebruari 1960 No. 34 K/Sip/1960** pada pokoknya ditegaskan bahwa ***“surat petuk pajak bumi bukan merupakan tanda bukti hak milik”***;
- **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1973 No. 84 K/Sip/1973** menegaskan bahwa ***“catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai alat bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain”***;
- Selanjutnya, dalam **penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan** juga ditegaskan bahwa ***“Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak”***;

4. Disamping itu, keberadaan bukti P.1 a quo jelas-jelas telah dilumpuhkan/dipatahkan dengan **bukti T-1** (berupa Sertipikat Hak Milik/SHM No. 1061/Desa Tuban, Surat Ukur Nomor: 7782/1990, Luas 23.675 m², tanggal 15-11-1990 tertulis atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I Ketut Sukertha, terletak di Lingkungan Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali); **bukti T-2** (berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1062/Desa Tuban, Surat Ukur Nomor: 7783/1990, Luas +- 7.425 M2, tanggal 15-11-1990 tertulis atas nama I Ketut Sukertha, terletak di Lingkungan Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali); **bukti T-24** (berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 04/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016, dalam pertimbangan hukum pada halaman 53 alinea ke-2), **bukti T-25** (Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 212/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 14 Nopember 2016), **bukti T-26** (berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 178 K/TUN/2017, tanggal 17 April 2017) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); berikutnya, **bukti T-27** (berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 03/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016, dalam pertimbangan hukum pada halaman 56-57 dan halaman 66 alinea ke-4 s/d halaman 67 alinea ke-1), **bukti T-28** (berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 209/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 26 Oktober 2016), **bukti T-29** (berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 135 K/TUN/2017, tanggal 04 April 2017 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); dan **fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yaitu: I Ketut Budiarsa, I Wayan Sada, I Wayan Pulih, I Nyoman Nuada, I Made Sugita, Dr. Ida Cokorda Pemecutan, SH., serta saksi-saksi para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi: I Wayan Asmaja dan I Made Suanda** yang saling mendukung, bersesuaian satu dengan yang lain yang pada pokoknya menegaskan bahwa sejak dahulu sampai dengan sekarang alm. I Suci alias I Made Suci dari Br. Kelan Desa (ayah Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi) dan dilanjutkan oleh Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi secara terus-menerus dan turun-temurun telah menguasai, mengurus, mengelola,

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 195/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan dan menghaki obyek Tanah-Tanah Sengketa, ini berarti terbukti penguasaan Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi atas Tanah-Tanah Sengketa dilakukan dengan itikad baik dan sempurna (penguasaan sporadis) yang kemudian sangat beralasan oleh Negara melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Badung telah menegaskan/menetapkan hak milik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana tertuang dalam bukti T-1 dan T-2 a quo;

5. Dengan tercantumnya nama Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam bukti T-1 dan T-2 berupa SHM Tanah-Tanah Sengketa a quoyang mana sama sekali tidak dibantah keberadaannya oleh para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan nyata-nyata telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 21 Nopember 1990 (Tanah Sengketa I) dan 22 Nopember 1990 (Tanah Sengketa II) (***in casu sudah terbit SHM lebih dari 25 tahun***), maka menurut hukum Tanah-Tanah Sengketa a quo sekarang adalah sah telah menjadi hak milik Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi (***vide ketentuan Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya menegaskan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya. Selanjutnya, ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan "Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah"***);
6. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 04/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016 halaman 48 alinea ke-1 (***vide bukti T-24***) dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 03/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 23 Juni 2016 halaman 59 alinea ke-2 s/d halaman 60 (***vide bukti T-27***) yang kesemuanya sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terungkap fakta hukum bahwa I Suci/I Made Suci (leluhur orang tua para Pembanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi) dan para Pembanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi sebenarnya sama sekali tidak mempunyai tanah di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali karenanya jelaslah bukti P-1 yang didalilkan para Pembanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi sebagai dasar warisan peninggalan leluhur orang tuanya tersebut sama sekali tidak ada relevansinya/hubungannya dengan lokasi, bidang, obyek ataupun hak milik atas Tanah-Tanah Sengketa a quo.

VI. Bahwa dari uraian-uraian hukum pada poin I s/d V diatas, maka terbukti secara tegas dan jelas bahwa Tanah-Tanah Sengketa a quo adalah sebagai warisan peninggalan alm. I Suci alias I Made Suci (ayah Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi) yang sekarang sah diwarisi dan dimiliki oleh Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi, berikutnya **yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo adalah para Pembanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi, bukan** Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi.

Ini berarti, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo yang dalam amarnya telah menolak Gugatan Konkensi dari para Pembanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi untuk seluruhnya, berikutnya Amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo pada bagian Konkensi memutuskan mengabulkan Gugatan Konkensi untuk sebagian adalah jelas sangat tepat sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil keberatan para Pembanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding a quo ditolak atau dikesampingkan saja, untuk selanjutnya Yth. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo dalam pemeriksaan perkara pada tingkat Banding ini.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat Terbanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar cq. Yth. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat Banding, sudi kiranya memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1080/Pdt.G/2017/PN.Dps, tertanggal 04 September 2018 tersebut;
3. Menghukum para Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam tingkat Banding ini.

Atau: Apabila Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, maka Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 September 2018 Nomor 1080/Pdt.G/2017/PN Dps, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi / Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu keberadaan pihak ketiga yang tidak ikut digugat, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi itu merupakan persoalan hukum antara Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi/Terbanding dengan pihak ketiga, dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa kedua belah pihak perkara telah tidak menyangkal mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Tanah sengketa hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Terbanding, sedangkan Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Pembanding tidak pernah menguasainya;
- Orang tua / leluhur Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Pembanding bernama I Suci / I Made Suci adalah orang yang sama sesuai bukti surat P5 meninggal tahun 1999, sedangkan orang tua Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Terbanding yang namanya sama pula bernama I Suci meninggal tahun 1977;
- Keberadaan Para Penggugat Dalam Konvensi/ Para Tergugat Dalam Rekonvensi /Para Pembanding sebagai ahli waris dari almarhum I Suci / I Made Suci sebagaimana tersebut dalam bukti surat P-8 berupa surat pernyataan Silsilah tertanggal 8 September 2015 dan P-9 berupa surat pernyataan Waris tertanggal 8 September 2015 tidak disangkal oleh Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Terbanding;
- Demikian pula kedudukan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding sebagai ahli waris dari I Suci sebagaimana tersebut dalam bukti surat T.14 berupa Surat Keterangan Waris Nomor 07/3/SKW/VII/1990 tertanggal 16 Juni 1990, bukti surat T15 berupa susunan sila-sila I Suci Tertanggal 16 Juni 1990 dan T.18 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/3/SAW/II/88 tertanggal 27 Januari 1988 tidak disangkal oleh Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah tidak disangkal tersebut diatas tidak perlu dibuktikan lagi dan dinyatakan telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hingga saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Terbanding, namun dalam hukum adat tidak mengenal adanya lembaga daluwarsa terhadap hak atas tanah, sehingga dengan demikian Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Pembanding kini masih dimungkinkan untuk mengajukan gugatannya sepanjang bukti-bukti kepemilikannya mendukung untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, guna menghindari agar tidak terjadi putusan yang bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat-surat berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bertanda T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29 yang diajukan oleh Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi / Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat T.24 berupa putusan TUN Denpasar tanggal 23 Juni 2016 Nomor 04/G/2016/PTUN - DPS Jo T.25 berupa putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tanggal 14 Nopember 2016 Nomor 212/B/2016/PT.TUN.SBY Jo T.26 berupa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 2017 Nomor 178 K/TUN/2017 dan T.27 berupa putusan Pengadilan TUN Denpasar tanggal 23 Juni 2016 Jo T.28 berupa putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 209/B/2016/PT.TUN.SBY Jo T.29 berupa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 April 2017 Nomor 135 K/TUN/2017 tidak ada menyangkut mengenai sengketa hak atas tanah sengketa, melainkan hanya mempermasalahkan mengenai sah tidaknya penerbitan Sertifikat hak milik atas tanah sengketa oleh badan/ pejabat tata usaha negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Pertanahan Kabupaten badung berdasarkan konversi dari Pipil nomor 81, pesil nomor 19, klas I luas asal \pm 32.165 m², Desa Kelan Nomor 124 menjadi SHM Nomor 1061/Desa Tuban tanggal 21 Nopember 1990 luas 23.675 m² (T1) dan SHM Nomor 1062/Desa Tuban tanggal 22 Nopember 1990 luas 7.425 m² (T2) atas nama I Suci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diwariskan kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat T1 dan T2 penerbitannya dinyatakan sah sesuai ketentuan undang-undang, namun Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Pembanding dalam perkara ini mengajukan gugatannya terhadap tanah sengketa atas dasar sengketa hak dengan jenis perbuatan melawan hukum, yang selanjutnya masih memerlukan pembuktian siapa sesungguhnya yang paling berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Pembanding mengajukan bukti surat bertanda P1 berupa Pipil Nomor 81, persil Nomor d.19, klas I, luas 37.350 m2, Desa Kelan Nomor 124, klasiran tahun 1957 dan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Terbanding mengajukan bukti surat berupa sertifikat hak milik Nomor 1061 / Desa Tuban tanggal 21 Nopember 1990, gambar situasi tanggal 15 Nopember 1990 Nomor 7782 /1990, luas 23.675 m2 bertanda T.1 dan sertifikat hak milik nomor 1062 tanggal 22 Nopember 1990, gambar situasi tanggal 15 Nopember 1990 Nomor 7783/1990, luas 7.425 m2 bertanda T.2 ;

Menimbang, bahwa satu-satunya bukti hak milik yang terkuat dan terpenuh atas tanah adalah sertifikat, namun sebaliknya apabila dapat dilumpuhkan oleh bukti-bukti lawan, maka sertifikat tidak lagi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti hak milik yang terkuat dan terpenuh atas tanah;

Menimbang, bahwa peralihan hak atas dasar konversi kepada I Suci terjadi pada tanggal 21 dan 22 Nopember 1990 dan saat itu pula tanah sengketa beralih berdasarkan warisan menjadi atas nama Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah sengketa sesuai bukti surat bertanda T.1 dan T.2 pada tanggal 21 dan 22 Nopember 1990 atas nama I Suci, sedangkan I Suci orang tua Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Terbanding telah meninggal pada tahun 1977, maka peralihan hak kepada orang yang telah meninggal dunia menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi patut kebenarannya diragukan;

Menimbang, bahwa sebaliknya bukti alas hak atas tanah sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Pembanding berupa pipil bertanda P.1 sebagai mana tersebut diatas belum pernah mengalami peralihan hak baik atas dasar konversi maupun atas dasar warisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai bukti surat P.3 dan P.4 berupa surat tanda pembayaran lpeda, tanah sengketa pernah dibayari pajak pada tahun 1978 dan tahun 1979 yang telah didukung pula oleh keterangan saksi I Gusti Made Sukarja yang pada pokoknya menerangkan pada tahun 1978 saksi pernah diajak oleh almarhum I Made Weca untuk membayar pajak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka bukti surat P.1 yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Pembanding dapat dipakai sebagai dasar alas hak untuk menentukan kepemilikan dari tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat sertifikat bertanda T1 dan T2 tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti hak milik atas tanah sengketa, demikian pula penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi / Terbanding tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menentukan kepemilikan atas tanah sengketa sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi / Terbanding adalah tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat selebihnya dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi/Terbanding sebagai bukti pendukung, dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukti surat T.1 dan T.2 sebagai bukti utama telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, maka terhadap bukti surat-surat selebihnya dan juga saksi-saksinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan secara rinci satu persatu dan selanjutnya seluruh bukti surat-surat dan saksi-saksinya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tanah sengketa terbukti merupakan harta peninggalan dari I Suci orang tua / leluhur dari Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/ Para Pembanding yang kini patut di warisi oleh Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Pembanding, sehingga kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Terbanding kini patut di hukum untuk menyerahkannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Pembanding angka 3, 4, 5, 6 patut dikabulkan, sedangkan petitum angka 2 dan 7 tidak cukup alasan untuk dikabulkan, sehingga petitum angka 2 dan 7 tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pembanding hanya dapat dikabulkan sebagian, sedangkan yang selebihnya ditolak, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termasuk pula dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi/Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh atas dasar warisan dari orang tuanya bernama I Suci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam
Konpensi tanah sengketa telah terbukti milik dari Para Penggugat dalam
Konpensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi / Para Pembanding yang
diperoleh berdasarkan warisan dari orang tua/ leluhurnya bernama I
Suci / I Made Suci;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh
pertimbangan dalam Konpensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
tidak perlu mempertimbangkan secara rinci satu persatu petitum
gugatan dalam Rekonpensi dan untuk selanjutnya gugatan Penggugat
dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi/Terbanding patut ditolak
seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan
dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi, meskipun gugatan Para
Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi/Para
Pembanding dikabulkan sebagian dan oleh karena gugatan pokok
sengketa telah dikabulkan, terlebih gugatan dalam Rekonpensi ditolak
seluruhnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat
Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi / Terbanding
berada dipihak yang kalah, sehingga kepadanya patut dihukum untuk
membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam
amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpsar tanggal 4
September 2018 Nomor 1080/Pdt.G/2017/PN Dps harus dibatalkan dan
selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat Dalam Konpensasi/Para Tergugat Dalam Rekonpensasi/Para Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 September 2018 Nomor 1080/Pdt.G/2017/PN Dps ;

MENGADILI SENDIRI ;

Dalam Konpensasi

- Menolak eksepsi Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat Dalam Rekonpensasi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Konpensasi/Para Tergugat Dalam Rekonpensasi/Para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum tanah Desa Kelan Nomor 124, pipil Nomor 81, persil Nomor d.19, klas I, luas 37.350 m2 adalah sah tanah hak milik peninggalan almarhum I Suci ;
3. Menyatakan hukum Para Penggugat Dalam Konpensasi/Para Tergugat Dalam Rekonpensasi/Para Pembanding sebagai ahli waris dari I Suci yang berhak untuk mewaris tanah peninggalan almarhum I Suci yaitu tanah Desa Kelan Nomor 124, pipil Nomor 81, persil Nomor d.19, klas I, luas 37.350 m2 ;
4. Menyatakan hukum penguasaan /pemilikan tanah sengketa I seluas 23.675 m2 dan tanah sengketa II seluas 7.425 m2 hak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum I Suci, oleh Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekompensi/Terbanding adalah tidak sah dan melawan hukum;

5. Menyatakan hukum sertifikat hak milik Nomor 1601 /Desa Kelan, luas 23.675 m2 atas nama I Ketut Sukertha dan sertifikat hak milik Nomor 1602 / Desa Kelan, luas 7.425 m2 atas nama I Ketut Sukertha adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi/Terbanding untuk menyerahkan tanah sengketa I dan II secara lasia dalam keadaan kosong dengan membongkar segala bangunan yang ada diatas tanah sengketa dan bilamana perlu dengan bantuan aparatur Kepolisian;
7. Menolak gugatan Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekompensi/Para Pembanding yang selebihnya;

Dalam Rekompensi

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekompensi/Tergugat dalam Kompensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi

- Menghukum Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh kami I Ketut Gede, S.H., M.H Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, dengan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Sedana, S.H., M.H dan Herlina Manurung, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 195/Pen.Pdt/2018/PT DPS tanggal 15 Nopember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, 18 Desember 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ida Putu Sudika, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d

I Wayan Sedana, S.H.,M.H

T.t.d

Herlina Manurung, S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

I Ketut Gede, SH.,M.H

Panitera Pengganti

T.t.d

Ida Putu Sudika, S.H

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Desember 2018

Panitera,

Sugeng Wahyudi, S.H.,M.M.

NIP. 19590301 198503 1 006.